

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI
KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018
(Studi di Desa Najungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang
Kota Palembang Sumatra Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas -Tugas dan Memenuhi Syarat - Syarat
Penelitian Skripsi dalam Ilmu Syariah

Oleh :

SELLY SELLVIANI

NPM.1821020016

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syaryyah*)



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1445 H / 2023 M

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI
KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018
(Studi di Desa Najungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang
Kota Palembang Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat - Syarat
Penelitian Skripsi dalam Ilmu Syariah

Oleh :

SELLY SELLVIANI

NPM.1821020016

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syaryyiah*)

Pembimbing I : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. Hervin Yoki P, M.H.I

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1445 H / 2023 M

ABSTRAK

Partisipasi politik adalah suatu mekanisme penting dalam suatu negara. Pada saat ini partisipasi politik masyarakat tepatnya di daerah Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang sangat beragam, mulai dari warga yang ikut berpartisipasi maupun tidak, mereka masing-masing memiliki alasan yang berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang sangat beragam diantaranya, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kesadaran politik, dan lain-lain yang terdiri dari tipologi pasif maupun spector. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Kecamatan Pendopo dalam tinjauan *fiqh siyasah*. Penelitian ini menggunakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan sifat penelitian *empiris analitik*. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara sebagai metode utama dan dokumentasi sebagai metode pendukung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Dari penjabaran penulis dari bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat di Desa Najungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, masih kurang baik dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di tahun 2018. Hal ini dikarenakan kesadaran politik masyarakat Desa Najungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang masih sangat pasif. Kurangnya kesadaran politik masyarakat menyebabkan pelemahan pada legitimasi kepemimpinan yang terpilih, dan membahayakan pemerintahan yang sukses karena kebijakan yang dikeluarkan tidak ditaati dan kurang mendapat respon positif, dan hal ini bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang membutuhkan kekuasaan politik. *Tinjauan fiqh siyasah* terhadap partisipasi politik masyarakat di Desa Najungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, yaitu Islam tidak mengharuskan model pasti dalam menyampaikan aspirasi politik, namun menaati *ulil amri* (pemerintah) adalah suatu kewajiban selama kebijakan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan syariat. Perbedaan pendapat aspirasi politik dan kepentingan adalah hal yang wajar, tetapi prinsip menjaga persatuan dan kesatuan merupakan kunci utama kekuatan dan kemenangan selama masih dibina oleh *aqidah* yang kokoh.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah*, Partisipasi Politik, Pemilihan Bupati.

ABSTRACT

Political participation is an important mechanism in a country. At this time, community political participation, specifically in the Pendopo District, Empat Lawang Regency, is very diverse, starting from residents who participate or not, they each have different reasons. The factors that influence the political participation of the people of Pendopo District, Empat Lawang Regency are very diverse, including economic factors, educational factors, political awareness factors, etc. which consist of passive and spector typologies. The aim of this research is to find out more about the factors that influence the political participation of the people of Pendopo District in reviewing siyasah fiqh. This research uses field research with the nature of analytical empirical research. The data collection method uses the interview method as the main method and documentation as the supporting method. Data analysis uses qualitative analysis.

From the author's explanation of the previous chapters, it can be concluded that the people in Najungan Village, Pendopo District, Empat Lawang Regency, are still not doing well in the Regional Head Election (PILKADA) in 2018. This is because the political awareness of the people of Najungan Village, Pendopo District, Empat Lawang Regency is still low. very passive. Lack of public political awareness weakens the legitimacy of elected leadership, and endangers successful government because the policies issued are not adhered to and do not receive a positive response, and this can be exploited by certain individuals who need political power. A review of siyasah fiqh on community political participation in Najungan Village, Pendopo District, Empat Lawang Regency, namely that Islam does not require a definite model in conveying political aspirations, but obeying ulil amri (government) is an obligation as long as the policies issued do not conflict with sharia. Differences in opinion, political aspirations and interests are normal, but the principle of maintaining unity and oneness is the main key to strength and victory as long as it is fostered by strong aqidah.

Keywords: *Fiqh Siyasah, Political Participation, Regent Election.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Selly Sellviani
NPM : 1821020016
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syaryyiah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 (Studi di Desa Najungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Kota Palembang Sumatra Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Oktober 2023



Selly Sellviani
NPM. 1821020016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Selly Ssellviani
NPM : 1821020016
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 (Studi di Desa Najungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan)

DISETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S. H., M. H.


Dr. Hervin Yoki P.S.H., M.H.

NIP.196201111994031001

NIP.198802182018011002

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara


Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011024



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul "TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILHAN BUPATI
KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 (Studi di Desa Najungan
Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan)" disusun
oleh SELLY SELVIANI, NPM: 1821020016, Program Studi Hukum
Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :**

Tim Penguji

- Ketua** : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)
- Sekretaris** : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I (.....)
- Penguji I** : Dr. H. Jayusman, M.Ag (.....)
- Penguji II** : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H (.....)
- Penguji III** : Dr. Hervin Yokj Pradikta, M.H.I (.....)

**Mengetahui.
Dekan Fakultas Syari'ah**




Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NPM 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikianitu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
(Q.S. An-Nisa [4]: 59).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadah saya kepada Allah SWT, karena kepada-Nya lah kami menyembah dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat syafaatnya. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang tua tercinta Ayahanda Burlian dan Ibu Silla telah dengan sabarnya memberikan motivasi yang tiada hentinya mencurahkan kasih sayangnya untuk penulis, anugerah Allah SWT yang luar biasa diberikan karena telah memiliki orang tua yang tulus mencintai, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, yang selalu bekerja keras, tak kenal letih dan selalu menyebut nama ku dalam setiap lantunan do'anya, mereka adalah keluarga yang sangat luar biasa, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada mereka. Aamiin.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Selly Sellviani, lahir pada tanggal 18 Agustus 1999 di Desa Nanjungan, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Kota Palembang, Sumatra Selatan. Merupakan putri ke-4 dari Bapak Burlian dan Ibu Silla.

Pendidikan yang ditempuh:

1. SD Negeri 14 Desa Nanjungan Kecamatan Pendopo Tamat dan Berijaza 2014
2. SMP Negeri 1 Desa Nanjungan Kecamatan pendopo Tamat dan Berijaza 2016
3. SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung Tamat dan Beijaza 2018
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah mengambil Jurusan Siyasa Syar'iyah (Hukum Tata Negara).

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terucap untuk Nabiullah Muhammad SAW. Yang telah membawa kebenaran hingga hari akhir. Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul “TINJAUAN *FIQIH SIYASAH* TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018” (Studi di Desa Najungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang)” Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) di Fakultas *Syari'ah* Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'ah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H). Atas terselesaikan skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam pembuatan skripsi ini. Karena itu, penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M,Ag., Ph.d Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Serta para Wakil Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya.

2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku dekan Fakultas Syari'ah beserta seluruh stafnya atas segala pelayanan yang diberikan kepada penulis.
3. bapak Prof. Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini dan Bapak Dr. Hervin Yoki P, M.H.I. selaku pembimbing dua yang telah mencurahkan pemikiran serta waktunya dalam membimbing penulis selama penyelesaian skripsi
4. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. kedua orang tua tercinta bapak Burlian dan Ibu Silla yang telah memberikan motivasi dan tiada hentinya berdoa serta mencurhakan kasih sayangnya untuk penulis.
6. Seluruh Mahasiswa Jurusan Siyasa Angkatan 2018. Khususnya kelas A, teman-teman seperjuangan KKN kelompok 140 Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung
7. Ayuk saya Rismanita dan Keluarga, Kakak saya Fauzen dan Keluarga, ayuk saya Ririn dan Keluarga, Adik-adik tercinta Pika, Pira, Suci. Serta Kak Ridho. Yang telah memotivasi dan memberi semangat kepada saya
8. Sahabat saya Laura, Ucik, Yaya, Elsa, Vinka, dan Indira. Terimakasih atas kebersamaan yang telah dilalui, memberi solusi, serta motivasi disaat sedang mengalami kesulitan.

Saya sebagai penulis berharap semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah kepada yang telah memberikan bantuan, dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai Amal dan Ibadah, Amin Yaa Robbal'Alamin.

Billahi taufik wal hidayah, Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 5 Febuari 2023

Penulis

Selly Sellviani

1821020016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	25

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Partisipasi Politik.....	27
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	27
2. Pengertian Politik Menurut Islam	40
3. Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Menurut Islam.....	48
4. Pemilihan Pemimpin dalam <i>Fiqh Siyasah</i>	59
B. Partisipasi Politik Dalam PILKADA.....	62
1. Pengertian Partisipasi Politik	62
2. Tingkat Partisipasi Politik.....	67
3. Faktor-Faktor Partisipasi Politik Masyarakat	71
4. Partisipasi Politik Menurut Hukum Islam	78
5. Tata Cara Pemilihan Bupati Menurut Undang-Undang Pilkada	87
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum	96

BAB III PENYAJIAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Tentang Desa Najungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Kota Palembang SUMSEL	100
B. Partisipasi Masyarakat Desa Najungan Kecamatan Pendopo	106
1. Tingkat Partisipasi	106
2. Faktor Partisipasi Masyarakat.....	110

BAB IV ANALISIS DATA

A. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Desa Najungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Terhadap Pemilihan Bupati 2018	117
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Desa Najungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Terhadap Pemilihan Bupati 2018	122

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	126
B. Rekomendasi	127

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi dari judul ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalam agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 (Studi di Desa Najungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang). Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami pengertian judul yang dimaksud maka perlu dijelaskan makna judul tersebut.

1. Tinjauan

Tinjauan yaitu pemeriksaan yang telitih, penyidikan, kegiatan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹

2. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah berasal dari kata “*fiqh*” dan “*siyasah*” yang artinya paham yang mendalam. Siyasah yaitu ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan berdasarkan syariat. Jadi *Fiqh Siyasah* ialah ilmu

¹ Hasal Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 1198.

yang mengkaji tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan kenegaraan.²

3. Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan, kontribusi, peran dalam suatu kegiatan, ke ikut sertaan maupun ikut serta.³

4. Politik

Politik secara *etimologis* berasal dari Bahasa Yunani yaitu *politea*, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri.⁴

B. Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukkan kebijakan umum⁵. Salah satu contohnya adalah pilkada atau pemilihan kepala daerah, partisipasi politik dalam pilkada adalah salah satu cara dalam memilih seseorang yang akan mengisi jabatan bupati dan wakilnya dan serta salah satu pelayanan hak-hak asasi masyarakat dalam bidang politik.

² Amir Syaifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam* (Jakarta: Gramedia Utama, 2018), 15.

³ Muhammad Budi Setiawan, *Mozaik Gerakan Pemuda Kontemporer* (Jakarta: Kementerian Negara Kepemudaan, 2009), 88.

⁴ Hamdan Mansyartjiptadi, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 29.

⁵ Herbert McClosky, *Political Participation, International Encyclopedia Of the Social Sciences* (New York: The Macmillan Company, 1972), 252.

Tindakan warga negara yang bertindak sebagai pribadi, yang dimaksud dengan mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, spontan, legal/ilegal, efektif/tidak efektif.⁶ Sehingga dengan partisipasi politik tersebut, masyarakat berharap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut dapat memberikan perubahan yang lebih baik dimasyarakat.⁷ Pemilihan bupati merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi indonesia proses memilih kepala daerah dan wakilnya, dengan cara demokrasi atau dipilih langsung oleh rakyat. Menurut Pasal 37 ayat 2 “bupati dan walikota sebagai yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat 3 memegang jabatan selama 5 Tahun sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.⁸

Sebagian masyarakat dapat merasakan kekecewaan dalam pilkada pada Tahun 2018. Kekecewaan ini menghasilkan sebagian masyarakat absen dalam pilkada. Sikap masyarakat yang tidak mau berpartisipasi dalam pilkada diungkap secara atraktif. Seakan-akan masyarakat yang kecewa dengan hasil pilkada yang selalu menyuarakan dan mengajak masyarakat lain agar tidak ikut berpartisipasi dalam pilkada, masyarakat yang menolak berpartisipasi dalam pilkada menyebut diri mereka sebagai golput. Menurut data resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasil pemungutan suara pada pilkada

⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: P.T.Gramedia Pustaka Utama, 2000), 21.

⁷ *Ibid.*

⁸ Undang-Undang RI No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2018 sebanyak 96,86%. Sedangkan tingkat golput pada pilkada 2018 sebanyak 3,14%.⁹

Data di atas menunjukkan sebagian warga masyarakat yang tidak memilih atau golongan putih (GOLPUT) dalam pilkada Tahun 2018. Menurut *ibnu taymiya* berbicara dan megemukakan pendapat adalah suatu kebolehan tapi disamping itu semua Islam juga memberikan batasan-batasan dalam rangka menghargai hak orang lain.¹⁰ walaupun golput dipandang sebagai hak politik bagi sebagian masyarakat, namun tindakan tersebut tidak di benarkan.

Partisipasi politik ini terjadi di Desa Najungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan. Masyarakat memiliki cara masing-masing dalam menyuarakan hak Pilkadanya, ada pemilih yang hanya memilih tanpa mengetahui visi dan misi pilihannya, ada pula yang memilih karna sejumlah uang, memilih karna keluarga, dan tidak sedikit yang berpikir apatis. Belum lagi isu hoax atau berita palsu yang menipu paslon (Pasangan Calon) menyebabkan kepanikan publik dan merubah persepsi masyarakat terhadap politik menjadi lemah di Kecamatan Pendopo yang terletak di Kabupaten Empat Lawang kota Palembang Sumatra Selatan memilih jumlah desa 19 dan jumlah penduduk 47,688 jiwa.¹¹

Menurut Geografi Kecamatan Pendopo terletak didaerah yang status sosial dan kultur masyarakat yang beragam, menjadikan ini menarik utuk

⁹ Empat Lawang Madani, "KPU Kabupaten Empat Lawang," Kpu.go.id, 2021, <https://kab-empatlawang.kpu.go.id/>.

¹⁰ Ibnu Tamiya, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Ibnu Tamiya* (Jakarta: Darul Haq, 2017), 21.

¹¹ Empat Lawang Madani, "Kecamatan Empat Lawang," Empatlawangkab.go.id, 2021, <https://empatlawangkab.go.id/v2/kecamatan-2/>.

dibahas. Memilih merupakan hak setiap warga negara yang telah dinyatakan dewasa oleh undang-undang untuk memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum yang diselenggarakan untuk pilkada, dan jika hak-hak apatis ini dibiarkan maka akan melemahkan legitimasi kepemimpinan terpilih dan membahayakan kelangsungan pemerintahan yang sukses dan mensejahterakan karna kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak ditaati dan kurangnya mendapat respon positif dari masyarakat. Pembangunan itu akan berhasil jika ada dukungan dan partisipasi masyarakatnya. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan tolok ukur kesuksesan pelaksanaan pembangunan mengigit dengan adanya partisipasi dalam pembangunan akan menempatkan status masyarakat yang bukan hanya saran pembangunan tetapi merupakan subyek dalam proses moderenisasi dan perubahan yang dikehendaki oleh pembangunan itu sendiri.¹²

Menurut Islam, baik secara teoritis maupun praktis sangat relevan terhadap kehidupan politik karena Islam tidak hanya agama ritual tetapi juga agama peradaban yang secara konseptual dan realitas historis telah membentuk tatanan budaya yang bersandar pada nilai-nilai profetika, seperti nilai amanah, kejujuran dan keadilan. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan

¹² Juleha, (Masyarakat Desa Najungan), "Geografi Kecamatan Pendopo," *Wawancara dengan penulis*, 03 Desember 2021.

ketentuan syari'at.¹³ Nilai-nilai ini senantiasa menjadi tolak ukur dalam Pemilihan Umum untuk memilih para kandidat ulim amri atau pemimpin secara langsung dengan jujur, adil dan tidak diskriminatif.

Islam memang tidak mengatur bagaimana cara memilih seorang pemimpin, namun sistem demokrasi bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan Islam, bahkan menati *ulil amri* (pemerintah) selama tidak menjerumuskan kedalam kesesatan merupakan bagian dari kewajiban seorang muslim. Kualitas partisipasi masyarakat dalam pemilihan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S An-Nisa : 58)

Minimnya partisipasi masyarakat telah menjadi masalah penting dan harus mencari solusinya. Adapun persepsi bahwa menurunnya tingkat partisipasi dikarenakan adanya pemilihan yang apatis bahkan anti partisipasi, ini dapat dilihat dari surat suara yang tidak sah.

¹³ Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi, Iim Fahimah, "Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu), *Jurnal Ijtima'iyya* Vol 13 No 1 (2020): 4, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344>.

Pilkada memiliki karakteristik yang berbeda dari pemilu lainnya dan memiliki skala yang terbesar ketiga setelah pemilihan Presiden, dan Gubernur. Maka dari itu konflik yang ditimbulkan sedikit lebih besar pula sehingga bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian yang sudah jelas dilarang.

C. Fokus penelitian

Fokus penelitian skripsi ini adalah “Tinjauan *Fiqh Siyasah* mengenai Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2018”. Dan berfokus pada Desa Najungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat awang kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan. Karena di Kecamatan ini terdapat fenomena sosial yang berkaitan dengan Pilkada 2018 dan lokasi ini terjadi keributan antar warga dan juga terjadi sengketa antar warga.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mendapatkan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada pemilihan bupati di Desa Najungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* tentang partisipasi masyarakat dalam menggunakan haknya dalam pemilihan bupati di Desa Najungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat kecamatan pendopo dalam pemilihan Bupati di Desa Najungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* mengenai partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di Desa Najungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan terhadap pemilihan Bupati Tahun 2018.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menambahkan sedikit pengetahuan masyarakat tentang partisipasi politik terhadap pemilihan bupati 2018 sebagai tambahan ilmu pengetahuan kepada pembaca yang mengetahui permasalahan partisipasi masyarakat terhadap pemilihan bupati kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 di Desa Najungan Kecamatan Pendopo.
 - b. Untuk memberikan sedikit informasi yang diketahui penulis tentang partisipasi politik kepada masyarakat Desa Najungan Kecamatan Pendopo.
2. Secara Praktis

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas program strata (S1) studi fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian yang terdahulu yang relevan memuat uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan yang mungkin ada pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang akan dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan Penulis antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian M Ihzan Agsa tahun 2019, skripsi ini mengkaji pasangan pemenang dari paslon(Pasangan Calon) bupati Empat Lawang yang berjudul Strategi Komunikasi Islam Tim Penanganan Pilkada Bupati Empat Lawang Sumatra Selatan Tahun 2018. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana strategi komunikasi islam tim penanganan pilkada bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi islam tim pemenagan pilkada bupati kabupaten empat lawang untuk memenagkan pasangan H. Joncik Muhammad dan H. Yulius Maulanan sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini ada bahwa strategi yang digunakan oleh tim pemenagan pasangan Joncik Muhammad dan yulius Maulana pada pemilihan bupati Empat Lawang yang berlangsung pada Tanggal 27 Juli 2018. Adapun strategi yang digunakan tim pemenangan

dengan melakukan pengamatan permasalahan politik (Pemetaan Politik). Pemetaan politik ini digunakan untuk mencari informasi yang *valid* yang menggambarkan secara jelas menyangkut kandidat sendiri, pesaing, masyarakat (pemilih), media komunikasi dan berbagai isu yang strategi. Setelah mengetahui wilayah politik (pemetaan politik) maka yang selanjutnya perencanaan adalah suatu proses yang menentukan hal-hal yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan tujuan itu sendiri. Yang berikutnya dalam melakukan implementasi. Implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya. Yang terakhir adalah evaluasi, Evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur dan menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilakukan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Keempat unsur didalam strategi itu digunakan oleh tim pemenangan dalam melakukan kegiatan dilapangan (kampanye), dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan baik dan tidak memburukan, mempropokasi masyarakat sesuai dengan etika komunikasi Islam. Hasilnya pasangan Joncik Muhammad dan Yulius Maulana ditetapkan oleh KPUD Empat Lawang sebagai pemenang pilkada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018, dengan memperoleh suara sebanyak 81.396 suara.¹⁴

2. Penelitian Nike Hasana, 2019, Isu Kemenangan Sebagai Materi Utama Kampanye Politik Politik Bupati Terpilih H. Joncik Muhammada

¹⁴ M Ihzan Agha, "Strategi Komunikasi Islam Tim Pemenang Pilkada Bupati Empat Lawang Sumatra Selatan Tahun 2018" (Sripsi, IAIN Bengkulu, 2019), 7.

Kabupaten Empat Lawang Tahunun 2018. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara bupati terpilih H. Joncik Muhammad menggunakan isu keamana sebagai materi kampanye politik dan bagaimana tanggapan masyarakat tentang penggunaan isu keamanan sebagai materi utam kampanye politik bupati terpilih H. Joncik Muhammad Kabupaten Empat Lawang. Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menegetahui bagaimana cara bupati terpilih H. Joncik Muhammad menggunakan keamanan sebagai materi kampanye politik tersebut. Dan untuk mengetahui tanggapan masyarakat tentang pengunaan isu keamanan sebagai materi utama kampanye politik politik terpilih H. Joncik Muhammad kabupaten Empat Lawang. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah cara penyampaian penggunaan isu keamanan ialah dengan menggunakan metode seperti kampanye terbuka, kampanye akabar, pengajian, dan hajatan yang dilakukan di sepuluh kecamatan yaitu kecamatan muara oinang, muara lintang, pendopo, kecamatan pendopo barat, kecamatan lintang kanan, kecamatan sikap dalam, kecamatan ulu musi, kecamatan pasema air keruh, kecamatan saling, kecamatan tebing tinggi. Dan media social (facebook dan Instagram) dan ada lima program yang ditawarkan yaitu: meningkatkan masalah keamanan, pertanian, pendidikan, kesehatan SDM (Sumber Daya Manusia) dan terkahir meningkatkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan isu keamanan yang merupakan materi kampanye H. Joncik Muhammad dan Yulius Maulana. Tanggapan masyarakat tentang penggunaan isu kemanan

sebagai materi utama kampanye politik Joncik Muhammad Kabupaten Empat Lawang memang sesuai dengan teori yang peneliti gunakan yaitu teori Disonasi Kognitif yang dikemukakan oleh Leon Pastinger yaitu manusia cenderung ingin berada dititik psikologi yang seimbang atau dalam keadaan yang nyaman dan aman. Hal itulah yang membuat masyarakat Kabupaten Empat Lawang memilih pasangan Joncik Muhammad dan Yulius Maulana karena pasangan ini tahu bahwa masyarakat sudah merasa resah atau tindak kejahatan dan masyarakat membutuhkan rasa aman dengan kondisi yang aman dan tentram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan cara terjun langsung kelapanagan bertanya langsung dengan sumber yang ada dilapangan serta bahan acuan seperti jurnal, websait resmi dan masih banyak lagi.¹⁵

3. Penelitian Lusi Aprianti, Febrian, Wahyu Ernarningsi, Tahun 2018. Penelitian ini mengkaji tentang Pendidikan Politik dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Sebuah Refleksi Pilkada Sumatra Selatan 2018. Adapun rumusan masah dalam kajian ini adalah apakah memang kepala daerah yang telah terpilih telah mewakili pilihan rakyat dan apakah partisipasi masyarakat telah maksimal dalam proses pemerintahan (sebuah pemilih). Kesimpulan dari materi penelitian ini adalah dalam berbagai penelitian menunjukkan korelasi yang berbeda antara pendidikan politik dan partisipasi masyarakat. Perbedaan tersebut

¹⁵ Nike Hasana, "Isu Kemenangan Sebagai Materi Utama Kampanye Politik Bupati Terpilih H. Joncik Muhammad Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018" (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2019), 6.

dipengaruhi oleh jenis pemerintahan yang dijalankan masing-masing negara. Pendidikan politik di negara dengan sistem demokrasi menunjukkan semakin tingginya pendidikan atau pengetahuan warga negara semakin tinggi pula partisipasi masyarakat, semakin tinggi pendidikan politik seseorang, semakin menurunkan partisipasi politik warga negara terhadap pemerintahan yang ada. Dalam Pilkada Sumatra Selatan yang diselenggarakan di sepuluh daerah menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dalam Pilkada yang tertinggi hanya mencapai 70%. Hal ini berarti partisipasi masyarakat masih rendah. Salah satu upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dengan meningkatkan pemberian pendidikan politik baik lembaga formal maupun non formal. Perbaikan kurikulum dan metode pembelajaran simulasi di sekolah dapat digunakan dalam proses pendidikan politik. Bagi masyarakat, peran partai politik sangat dibutuhkan untuk memberikan pendidikan politik. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dapat menjadi sarana pendidikan politik masyarakat.¹⁶

4. Penelitian oleh arther Muhaling dengan judul artikel “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro.” Kabupaten Sitaro telah dua kali melaksanakan pemilukada secara langsung. Pemilihan yang kedua kalinya dilaksanakan pada tahun 2013.dari hasil rekapitulasi mencapai 95% masyarakat menggunakan hak pilihnya di kecamatan sibarsel kabupaten sitaro, oleh

¹⁶ Lusi Aprianti, Febry, Wahyu Ernaningsi, “Pendidikan dan Peningkatan Politik Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum; Sebuah Refleksi Pilkada Sumatra Selatan 2018” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022), 3.

karena itu peneliti ingin meneliti bagaimana partisipasi politik masyarakat dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di kabupaten sitaro khususnya kecamatan sibarsel dengan menggunakan teori Partisipasi politik, teori oleh ramlan surbakti, adapun metode penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif dengan lokasi penelitian di kecamatan sibarsel kabupaten sitaro dengan teknik mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan observasi kepada informan yang telah di tentukan yaitu sebanyak 4 orang, dalam penelitian tersebut partisipasi masyarakat dikecamatan sibarsel cukup tinggi, Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dikecamatan sibarsel didukung oleh berbagai hal yakni, antusiasme yang tinggi menyebabkan pemikiran kritis tentang pelaksanaan dan minat untuk berpartisipasi cukup tinggi, Peran media massa sangat strategis dalam mendorong pengetahuan masyarakat terhadap proses pemilihan umum kepala daerah sehingga informasi berjalan cukup lancar dan menjadi salah satu sarana sosialisasi politik. Kinerja KPUD di tingkat Pilkada Kabupaten Sitaro yang cukup maksimal dalam melakukan kampanye agressif dalam mendorong minat individu pemilih. Hal inilah yang membuat partisipasi masyarakat meningkat dari pemilukada sebelumnya yaitu 82% pada tahun 2008.¹⁷

5. Penelitian oleh Ni Ketut Arini dengan judul artikel, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar,”

¹⁷ Arther Muhaling, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro,” *Jurnal Politico*, (2014): 1, <https://www.neliti.com/id/publications/1042/partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pemilukada-di-kecamatan-siau-barat-selatan>.

Penelitian ini fokus pada partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di Kota Denpasar dalam tahun 2014. Partisipasi penting untuk diteliti mengingat keberhasilan dari sebuah pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori partisipasi politik dan teori pilihan rasional. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, Bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilihan umum Legislatif di Kota Denpasar Periode 2014-2019? Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, peta partisipasi pemilih dalam pileg dan pilpres di Kota Denpasar mengalami kenaikan dan penurunan. Kedua, upaya sosialisasi partisipasi politik yang merupakan bagian paling penting dalam sebuah pemilihan umum. Friedmen dan Hechter melihat adanya pengaruh lembaga sosial dalam partisipasi politik. Dalam temuan peneliti terdapat lembaga sosial yang turut berpengaruh dalam menaik-turunkan partisipasi politik masyarakat, yakni: Kepala Desa, Calon legislatif, PPS, dan tokoh agama. Ketiga, kedekatan emosional calon pileg dan pilpres turut mempengaruhi partisipasi dan persepsi politik masyarakat. Keempat, rasionalitas masyarakat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menentukan partisipasi politik. Pertimbangan ekonomi dan politik uang menjadi salah satu motivasi dalam partisipasi politik. Namun, kedekatan calon dengan pemilih menjadi kunci signifikan dalam pengaruhnya terhadap partisipasi politik masyarakat.¹⁸

¹⁸ Ni Ketut Artini, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka ada persamaan dan perbedaan yaitu: yaitu sama-sama meneliti tentang Partisipasi Politik Masyarakat terhadap Pemilihan Bupati. Sedangkan perbedaannya penelitian yang peneliti lakukan menggunakan Tinjauan *Fiqh Syiasah* terhadap partisipasi politik masyarakat terhadap pemilihan Bupati yang mana penelitian ini dilakukan di Desa Najungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Kota Palembang Sumatra Selatan.

H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Komponen-komponen yang akan ditempuh peneliti dalam mengali dan mengalisa data untuk jawaban permasalahan.¹⁹

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.²⁰ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian

Kota Denpasar,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 4 Nomor 2 (Agustus 2020): 329, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/>.

¹⁹ Kartini Kantono, *Pengantar Metodologi Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2006), 32.

²⁰ Hasanuddin Muhammad, dkk, “Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1 (2022): 79, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>.

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Apabila dilihat dari jenis informasi datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak dapat di uji dengan statistik.²¹ Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus, yaitu yang mempelajari secara rinci terhadap suatu perorangan, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi faktor-faktor atau interaksi-interaksi di dalamnya. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah partisipasi masyarakat di Desa Najungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang kota Palembang Sumatra Selatan dalam pemilihan bupati Tahun 2018

- b. Berdasarkan sifat penelitian ini adalah deskriptif dalam penelitian ini peneliti berusaha memahami dan menginterpretasikan suatu peristiwa interaksi yang berkaitan dengan perilaku manusia.²² Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat tertentu dengan mencoba menggambarkan fenomena secara mendetail apa adanya. Hasil penelitian dalam bentuk laporan sebagai karya ilmiah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan, hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, khususnya hubungan sebab akibat, penelitian ini mengenai hubungan antara beberapa hal, akan menghasilkan umum, ayau kecenderungan umum,

²¹ Ronny Kuntur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* (Jakarta: PPM, 2004), 105.

²² Jayusman, Rahmat Hidayat dan Rizki Zulu Febriansyah, "Qawaid Fiqhiyah's Review of Buying Shoes with A Paid Lots System At Toidiholic Store Bandar Lampung," *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 9 No. 2 (2022):133, <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v9i1.6952>.

apabila mendekati kepastian akan menimbulkan menetapkan hukum pada daerah tersebut dan pada daerah lain. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan bupati 2018 di Desa Najungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari elemen masyarakat.²³ Adapun yang akan diikaji dalam penelitian ini adalah partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan bupati 2018 di Desa Najungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, sehingga untuk mendapatkan data yang sesuai untuk dapat menyelesaikan penelitian ini, maka diperlukan data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu yang akan diwawancarai sebagian masyarakat yang memahami tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan bupati 2018 di Desa Najungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
- b. Data Sekunder adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. sumber hukum sekunder berupa buku-buku yang memiliki

²³ Efrinaldi, Jayusman, Shafra, Nurfatati, "Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung," *Jurnal Al-Istinbath*, Vol. 7 No. 1 (2022): 287, <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4085>.

keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap judul penelitian.²⁴ Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya yang berhubungan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan: kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan hukum Islam khususnya tentang partisipasi politik, jurnal dan artikel meliputi tentang *Fiqh Siyasah*.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.²⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Desa Najungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang adalah 32,108 jiwa yang terdaftar di pilkada 2018 terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel.

²⁴ Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)," *Jurnal ASAS*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020): 100, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

²⁵ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.²⁶ Penulis dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu” yakni memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 8 orang, yakni sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa Desa Najungan
- 2) Bapak Camat Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
- 3) 3 orang panitia pemilihan pemilu Desa Najungan Kecamatan Pendopo Tahun 2018.
- 4) Tokoh masyarakat
- 5) 3 orang masyarakat pemilu

4. Metode Pengolahan Data

Pada penelitian Setelah data terkumpul, maka selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh merupakan data yang benar-benar dibutuhkan dalam menunjang penelitian. Selanjutnya Metode yang dipergunakan dalam proses pengolahan data adalah sebagai berikut:

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2017), 81.

a. *Editing*

Editing merupakan pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang akan dianalisis. Pada tahap ini peneliti akan melakukan pemeriksaan kembali terkait dengan kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian data yang diperoleh dengan data yang diperlukan dalam penelitian .

b. *Organizing*

Organizing yaitu melakukan penyesuaian kembali data yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah. Peneliti akan mengelompokkan data berdasarkan dengan kesesuaiannya, sehingga data akan tersusun secara struktur dan sistematis .

c. Penemuan Hasil

Penemuan hasil yaitu dengan menganalisa data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan. Berdasarkan data yang terkumpul dan telah tersusun, maka tahapan selanjutnya adalah peneliti akan melakukan analisa data untuk kemudian menghubungkan dengan teori sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan permasalahan dan memperkuat argumentasi dalam pembahasan.

5. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sifat dari responden (wawancara dan angket) namun dapat juga digunakan untuk merekam sebagai fenomena (situasi dan kondisi). Teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan dilakukan pada responden.²⁷

b. Wawancara (*Interview*)

Interview adalah tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang melihat muka yang lainnya dan mendengarkan telinganya sendiri suaranya.²⁸ Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.²⁹ Sedangkan jenis interview yang digunakan adalah bebas terpimpin, interview membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan, tetapi bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu disajikan dan irama interview sama sekali sama sekali diserahkan kepada kebijakan (*interviewer*).³⁰

Pengumpulan data yang penyusunan peroleh dari responden untuk mengungkapkan partisipasi politik masyarakat terhadap

²⁷ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Baru, 1991), 132.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Oppsel, 1995), 192.

²⁹ Jayusman, Oki Dermawan, "Fiqh Al-Ikhtilaf and Science: A Discourse of Preliminary Differences of Lunation In Indonesia," *Jurnal Karsa*, Vol. 26 No. 2 (2018): 254, <https://doi.org/10.19105/karsa.v26i2.2001>.

³⁰ *Ibid*, 207.

pemilihan bupati Kabupaten Empat Lawang 2018, di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, maka responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah partisipasi politik masyarakat terhadap pemilihan bupati Kabupaten Empat Lawang 2018.

Interview ini digunakan sebagai metode utama didalam penelitian ini, karena terdapat unsur penting untuk mendapatkan informasi yang diperlukan sehingga data-data yang akurat dapat diperoleh, metode ini digunakan untuk mencari informasi dan data-data yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan bupati Kabupaten Empat Lawang 2018.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah “pengumpulan” data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang partisipasi politik, teori, dalil, hukum-hukum, dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.³¹ Metode dokumentasi dijadikan sebagai metode pelengkap. Data yang akan digambarkan adalah data yang berkenaan dengan dokumentasi tertulis pelaksanaan di Desa Najungan Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang mengenai partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pendopo terhadap pemilihan bupati

³¹ Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 83.

Empat Lawang 2018. Dalam kegiatan ini dokumentasi berperan sebagai alat kontrol data-data yang diperoleh melalui wawancara.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.³²

Pada tahap ini Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan yang dilakukan secara sistematis, dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, akan diorganisasikan data kedalam kategori, kemudian dijabarkan kedalam unit-unit, untuk selanjutnya dilakukan sintesa, disusun kedalam bentuk pola, kemudian dipilah mana yang penting dan akan dipelajari serta digunakan untuk mendukung kesimpulan sehingga dapat dipahami dengan mudah.³³ Analisis data dilakukan dengan cara menguraikan hasil kajian yang didapatkan kemudian menyimpulkan berdasarkan referensi yang relevan.³⁴

³² Ibnu Irawan, Jayusman, Agus Hermanto, "Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia), *Jurnal Fitrah*, Vol 5 No 2 (2019): 183, <http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/F/article/view/1979>

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif R&D*, 335.

³⁴ Muhammad Aulia Rachaman, Jayusman, Heni Noviarita, "Peluang dan Tantangan Pengembangan Perusahaan Rintisan Berbasis Koperasi Pekerja (Starup Coop) di Indonesia," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam Jurnal*, Vol. 6 No. 1 (2021): 4, <https://jurnal.unughu.ac.id/index.php/wst/index>.

Data yang terkumpul dalam penelitian merupakan data kualitatif dan bukan merupakan data angka-angka melainkan data tertulis dari hasil observasi dan dokumentasi serta data lisan yang bersumber dari hasil wawancara. Data ini kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Melalui metode ini data yang tersusun akan diinterpretasikan guna menjawab rumusan masalah. Pada tahap akhir penarikan kesimpulan, peneliti akan menggunakan metode pendekatan secara deduktif dan induktif. Metode deduktif merupakan penarikan kesimpulan yang dimulai dari fakta fakta secara umum untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara khusus, sedangkan metode induktif ialah penarikan kesimpulan yang dimulai dari fakta-fakta secara khusus untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara umum. Selanjutnya peneliti akan membandingkan antara teori dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan untuk kemudian digunakan dalam mengambil kesimpulan akhir.

I. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang terdiri dari lima bab pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Bab ini menguraikan mengenai pengasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian yang terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

- BAB II : Dalam bab ini berisikan kajian teori yang berisi mengenai tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Partisipasi Politik, dan Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)
- BAB III : Dalam bab ini akan disajikan data hasil penelitian yang berupa gambaran tentang Kecamatan Pendopo dan Partisipasi Masyarakat Desa Najungan Kecamatan Pendopo
- BAB IV : Bab ini berisikan mengenai analisis terkait faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Desa Najungan Kecamatan Pendopo dan Tinjauan *fiqh Siyasah* Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Desa Najungan Kecamatan Pendopo.
- BAB V : Berisikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian yang penulis tuangkan dalam penelitian ini serta rekomendasi

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Partisipasi Politik

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Al-Siyasah berasal dari kata ساس يسوس سياسة (mengatur atau memimpin). *Siyāsah* bisa juga berarti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan. Kata *Fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah "paham yang mendalam". Menurut istilah, fiqh adalah "Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*). Berdasarkan definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama mujtahidin untuk menggali hukum-hukum *syara*" sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.³⁵

Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum *syara*' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasannya cukup banyak menarik perhatian para ulama.

Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum *syara*" tersebut pun mengalami

³⁵ M. Edward Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif di Indonesia," *As-Siyasi Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021): 5, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. *Fiqh* mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (Ibadah), *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (Muamalah).³⁶

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, yang artinya mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan³⁷. Pengertian pembahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *Siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara Terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”³⁸. Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan *siyasah* adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan”³⁹. Manzhur mendefinisikan *siyasah* “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”⁴⁰.

Definisi lain ialah Ibn Qayyim dalam Ibn Aqil menyatakan:

“*Siyāsah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat

³⁶ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah," *AS-SIYASI Journal of Constitutional Law, Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2022): 7, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

³⁷ Ibn Manzhur, *Lisan Al Arab*, Juz 6 (Beirut: Dal al-Shadr, 1968), 108.

³⁸ Abdul Wahhab Khalif, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Khairo: Darul- Anshar, 1977), 4.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya”.⁴¹

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi tercapainya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum kaum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy:⁴² “Objek kajian *Siyāsah* adalah pekerjaan-pekerjaan *mukallaf* dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbiran-nya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa *syariah*, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari *nash-nash* yang merupakan *syariah* ‘amah yang tetap.”⁴³

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab Khallaf:⁴⁴ “Objek pembahasan ilmu *Siyāsah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi

⁴¹ Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq Al Hukmiyah Fi Siyāsah Al Syar’iyah*, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun (Damascus: Mat ba’ah Dar Al Bayan, 2005), 26.

⁴² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

⁴³ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Daral-Fikr, 2010), 25.

⁴⁴ Misakri, "Politik Hukum Islam san Maqasid Al-Syariah," *Al-Imarah, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4 No. 1, (2009): 68, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2168/1818>.

persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.”⁴⁵

Secara garis besar maka, objeknya menjadi peraturan dan perundang undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.⁴⁶

Suyuti Pulungan menampilkan beberapa pendapat ulama tentang objek kajian *fiqh siyāsah* yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah:⁴⁷

1. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.

Metode yang digunakan dalam membahas *Fiqh Siyāsah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas *fiqh* lain, dalam *fiqh siyāsah* juga menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qōwa'id fiqh*. Dibandingkan dengan *fiqh-fiqh* yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam *fiqh siyāsah* terasa lebih penting. Alasannya, masalah siyasah tidak diatur secara terperinci oleh *syari'at* Al-Qur'an dan Al-Hadis.⁴⁸

⁴⁵ Pulungan J Suyuti, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Rajawali, 2012), 45.

⁴⁶ *Ibid*, 51.

⁴⁷ *Ibid*, 58.

⁴⁸ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Kencana, 2007), 30.

Secara umum, dalam *fiqh siyāsah*, digunakan metode-metode seperti:

1. *Al-Qiyās*

Al-Qiyās menurut bahasa Arab memiliki arti menyamakan, membandingkan, atau mengukur, seperti menyamakan si A dengan si B karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama dan sebagainya.⁴⁹

Dalam *fiqh Siyāsah*, digunakan untuk mencari ilat hukum. Dengan penggunaan *Al-Qiyās*, hukum dari sesuatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama.

Penggunaan *al-Qiyās* sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataannya, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan *Al-Qiyās*. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.⁵⁰

2. *Al-Mashalahah al-Mursalah*.

Al-Mashalahah al-Mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, sedang untuk

⁴⁹ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istibath Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 43.

⁵⁰ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyāsah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 50.

dikerjakan atau mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.

Al-Mashalahah al-Mursalah disebut juga *maslahat* yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *Al-Mashalahah al-Mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.⁵¹

Pembentuk hukum dengan cara masalah mursalah sematamata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.⁵²

3. *Sadd al-Dzar'iah dan Fath al- Dzar'iah*

Dalam *fiqh siyāsah sad al- Dzar'iah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan *Fath al- Dzar'iah* digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.⁵³

4. *Al- 'Ādah*

Metode ketiga yang banyak digunakan dalam *Fiqh Siyāsah* adalah *al- 'ādah*. Adah ini ada dua macam, yaitu: *al-ādah ash*

⁵¹ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istinbath Hukum Islam*, 56-57.

⁵² Hasan Baharun and Syafiqiyah Adhimiy, "Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat Dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 15 Nomor 1 (2018): 151, <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2161>.

⁵³ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyāsah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 51.

shohihah dan al-‘āddah al-fasidah. Al-ādah ash shohihah yaitu adat yang tidak menyalahi Syara’, sedangkan *al-‘adah al-fasida* yaitu adat yang bertentangan dengan syara.⁵⁴

5. *Al-Istihāsān*

Istihāsān menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama *usul fiqh*, *Istihāsān* ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil *syara’*, menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil *syara’* yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dalil yang terakhir disebut sandaran *Istihāsān*.⁵⁵

6. Kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*

Kaidah ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan *Fiqh Siyāsah*. Kaidah-kaidah ini bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu.

Adapun Ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* dibagi menjadi 3 bagian :

- a. *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* yaitu, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istinbath Hukum Islam*, 48.

- b. *Fiqh Siyāsah Mā'liyah* yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.
- c. *Fiqh Siyāsah Dauliyah* yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
- d. *Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah* yaitu membahas tentang politik pelaksanaan undang-undang.⁵⁶

Berdasarkan ruang lingkup di atas lebih lanjut penelitian ini dikaji dalam *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* politik pelaksanaan undang-undang karena di dalamnya membahas mengenai pelaksanaan atau implementasi suatu peraturan yang dijalankan oleh sebuah negara.

Pulungan mengemukakan prinsip-prinsip dalam nomokrasi Islam yang digariskan Al-Qur'an. Prinsip tersebut adalah prinsip kedudukan manusia di atas bumi sebagai Khalifah, manusia sebagai umat yang satu, penegakan kepastian hukum dan keadilan, kepemimpinan, musyawarah, persatuan, dan persaudaraa, persamaan, hubungan antara negara bertetangga, saling menolong dan membela yang lemah, perdamaian, ekonomi dan perdagangan yang etis, amar ma'ruf nahy munkar, dan penempatan pejabat negara berdasarkan propesionalisme. Dari pendapat-pendapat di atas, bahwa prinsip-prinsip *fiqh siyasah* sebagai berikut:

- a) Prinsip Kedudukan Manusia di Bumi

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

Dalam prinsip ini Allah menegaskan bahwa manusia diciptakannya adalah sebagai Khalifah yang memakmurkan bumi, karena manusia bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara dari kehancuran.

b) Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Allah memerintah agar manusia melaksanakan amanah yang diembankan di pundaknya, dalam Islam amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggung jawabkan kepada Allah, kekuasaan adalah suatu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintah-nya. Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

c) Prinsip Penegak Keadilan

Sangat banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya penegakan keadilan dalam masyarakat. Bahkan untuk menjelaskan hal ini, Allah tidak hanya menggunakan kata *al-adl* saja, tetapi juga kata-kata *al-wazn/ al-mizan*, *al-qisth*, dan *as-wasath*. Ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam hidup manusia. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya bila keadilan

sudah tidak dapat ditegakkan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami guncangan

d) Prinsip Musyawarah

Musyawarah mempunyai peranan yang penting dalam mengambil keputusan urusan untuk beriman. Bahkan isyarat pentingnya musyawarah diapit oleh penjelasan Al-Qur'an tentang orang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian hartanya sebagai orang yang mematuhi seruan Allah. Ini menandakan bahwa musyawarah merupakan prinsip penting dalam nomokrasi Islam yang posisinya hanya setingkat dibawah kewajiban shalat.

e) Prinsip Kepatuhan Kepada Pemimpin

Dalam hal ini Allah SWT meletakkan kewajiban mematuhi pemimpin pada peringkat ketiga setelah kewajiban mematuhi perintah Allah dan Rasul-nya. Namun demikian kepatuhan terhadap pemimpin bersifat relatif sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-nya. Itu sebabnya Allah merangkai kata "*athi'u*" hanya kepada Allah dan Rasul-Nya tidak kepada pemimpin (*ulil amr*)

f) Prinsip Persaudaraan dan Persatuan

Allah menegaskan bahwa umat beriman adalah bersaudara. Karena itu, sesama muslim wajib mendamaikan saudaranya yang bersengketa agar mereka memperoleh rahmat-Nya. Allah memerintahkan umat Islam untuk berpegang teguh pada agama-Nya dan melarang berpecah belah, karena persatuan merupakan nikmat

yang besar yang telah dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman.

g) Prinsip Perdamaian

Islam adalah agama yang membawa perdamaian dan rahmat. Karena itu, Al-Qur'an mengajarkan bahwa umatnya harus mengutamakan perdamaian dalam berhubungan dengan umat lain. Perang hanya boleh dilakukan dan diizinkan ketika umat Islam terusik dan tidak merasa aman oleh agresi pihak lain.

h) Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*

Dalam hal ini Islam mengajarkan umatnya untuk selalui saling menasehati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa oposisi sebenarnya bukanlah sesuatu yang tabu dalam nomokrasi Islam. Adanya oposisi ini dapat menjadi penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah, sehingga mereka selalu diawasi dan dikontrol. Oposisi ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga, tetapi dapat juga dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat Islam.

i) Prinsip Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik Dalam Pengisian Jabatan Pemerintah

Dalam prinsip ini, pemegang kekuasaan tidak boleh mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan hubungan primordial atau kerabat. Pemegang kekuasaan harus mempertimbangkan profesionalisme dan kemampuan dan kejujuran pejabat negara yang

akan diangkat. Allah mengisyaratkan bahwa orang yang dapat diangkat sebagai “pejabat” harus mempunyai dua syarat, yaitu kuat (dalam arti memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya) dan terpercaya (dapat menjaga amanah yang diserahkan kepadanya)

j) Prinsip Penegakan HAM

Penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang sangat diperhatikan. Pelanggaran HAM apapun bentuknya, tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Penegakan HAM tidak terhadap orang Islam saja melainkan terhadap orang-orang non-Islam. Salah satu hak manusia yang paling asasi adalah hak untuk memeluk dan menganut suatu agama, dalam Al-Quran juga memberi kebebasan penuh kepada manusia untuk memilih agama sesuai dengan hati nuraninya.⁵⁷

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada *Siyasah dusturi 'yyah* termasuk dalam bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Terdapat Penjelasan singkat tentang objek pembahasan mengenai kajian *fiqh siyasah (siyasah syar'iyah)* di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh siyasah* meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah *Dusturi 'yyah* yang mencakup siyasah penetapan hukum, *Siyasah* pelaksanaan perundang-undangan, siyasah peradilan, siyasah administrasi, *Siyasah dusturi 'yyah* adalah *siyasah* yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk

⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 237-240.

pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *Siyasah dusturi'yyah* membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang undangan, lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.⁵⁸

Siyasah dusturi'yyah termasuk dalam bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura'* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁵⁹ Tujuan dibuatnya peraturan perundangundangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturi'yyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturi'yyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal mengenai kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid*, 177.

dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶⁰

2. Pengertian Politik Menurut Islam

Islam bukan hanya agama ritual melainkan agama ideologi yang memiliki tatanan yang sempurna. Karenanya, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan baik urusan keluarga, tata kemasyarakatan, prinsip pemerintahan dan hubungan internasional.

Islam dan politik adalah dua hal yang integral. Oleh karena itu, Islam tidak bisa dilepaskan dari aturan yang mengatur urusan masyarakat dan negara, sebab Islam bukanlah agama yang mengatur ibadah secara individu saja. Namun, Islam juga mengajarkan bagaimana bentuk kepedulian kaum muslimin dengan segala urusan umat yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan mereka, mengetahui apa yang diberlakukan penguasa terhadap rakyat, serta menjadi pencegah adanya kedzaliman oleh penguasa.⁶¹

Selama berabad-abad tidak ada disiplin yang diakui yang dinamakan ilmu politik. Tetapi tidak berarti bahwa orang tidak memikirkan atau memutuskan tentang apa yang mereka pandang sebagai politik. Pada akhir abad 19 usaha pertama telah dilakukan untuk merumuskan suatu lapangan tersendiri yang dinamakan ilmu politik dan untuk membedakannya dari disiplin lainnya. Seperti yang dikatakan oleh

⁶⁰ *Ibid*, 47.

⁶¹ Unida, "Politik dalam Pandangan Islam," Gontor.ac.id, 2019, <http://pm.unida.gontor.ac.id/politik-dalam-pandangan-islam/>.

Somit dan Tannenhaus dalam tulisan mereka tentang sejarah perkembangan ilmu politik. Pada tahun-tahun permulaan abad 20 disiplin ini telah diberi legitimasi yang lebih besar dengan terbentuknya perkumpulan ilmu politik Amerika.⁶²

Perkataan politik telah mengalami pasang surut dalam kehidupan bernegara di tanah air kita, malah sebelum kita bernegara di abad ke 20 ini, yaitu ketika Belanda masih mencengkram kukunya di Indonesia, istilah politik sudah menimbulkan pengertian yang beragam bagi pihak-pihak yang mempergunakan atau memperkatakannya. Bagi seorang ahli atau peserta pergerakan kebangsaan ini umpamanya. Politik dianggap sebagai semacam kelezatan, dan ahli-ahli pun semua mengharapkan agar siapapun yang menyebutkan dirinya bangsa Indonesia turut terjun dalam kanvas perjuangan politik itu. Sehingga para pemimpin-pemimpin perjuangan mengatakan jangan takut berpolitik, jangan buta politik, jangan berdiam diri dengan keadaan politik yang dihadapi⁶³

Ada dua pendekatan untuk mendefinisikan politik, Yang pertama menentukan bidang penyelidikan dengan merujuk pada arena atau himpunan institusi tertentu. Pendekatan kedua untuk mendefinisikan politik sebagai suatu proses sosial yang dapat diobservasi dalam berbagai setting. Politik itu lebih dari sekedar tentang apa yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah; ia adalah tentang,

⁶² Mary Grisez Kweit Robert W. Kweit, diterjemahkan oleh Ratnawati "Concepts and Methods for Political Analysis," *Konsep dan Metode Analisa Politik* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 12.

⁶³ Dalier Noer, *Pengantar Pemikiran Politik* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), 1.

pembagian kekuasaan yang tak seimbang dalam masyarakat, bagaimana perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan.⁶⁴

Husain Munaf dalam ensiklopedi Indonesia menjelaskan bahwa perkataan politik dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Politica*, dalam bahasa Yunani Politikus, dalam bahasa Belanda *Politiek*, dalam bahasa Perancis sebagai *Politique*, dan dalam bahasa Inggris sebagai *Politics* dan dalam bahasa Arab sebagai *siyasah*.⁶⁵ Politik adalah mempelajari asal mula, bentuk, proses Negara dan pemerintahan. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari Negara, tujuan Negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara Negara dengan warga negaranya serta dengan Negara-negara lain.⁶⁶ Definsi ilmu politik dari beberapa pakar, yaitu:⁶⁷

- a. Menurut Roger H. Soltau (1950) ilmu politik adalah tentang Negara, maksud dan tujuan Negara, lembaga yang melaksanakan tujuan tersebut, hubungan antara Negara dengan warganegaranya, serta hubungan antara negara, dan juga apa yang dipikirkan warganya.
- b. Menurut Robert A.Dahl (1978) ilmu politik adalah tentang siasat, atau lebih pula disebutkan sebagai hal ini sebagai pelajaran terperinci dari berbagai cara, yaitu usaha pembahasan yang teratur untuk

⁶⁴ David Marsh & Gerry Stoker, Diterjemahkan oleh karya David Marsh dan Gerry Stoker, *Theory and Methods in Political Science* (New York: Palgrave MacMillan, 2002), *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik* (Bandung: Nusa Media, 2010), 9.

⁶⁵ Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam Jilid 1* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 20.

⁶⁶ Efriza, *Ilmu Politik : Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan* (Jakarta : Alfabeta, 2008), 6.

⁶⁷ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 10.

menemukan pencegahan kebingungan yang kacau dalam pengertian yang lebih luas dan lebih umum hubungannya.

- c. Menurut Johan K. Bluntschli (1933) ilmu politik adalah ilmu yang memperhatikan masalah kenegaraan, yaitu yang berusaha keras untuk mengerti dalam paham kondisi situasi Negara, yang bersifat penting dalam berbagai bentuk manifestasi pembangunan.
- d. Menurut Raymond G. Gettel (1933) ilmu politik adalah ilmu yang membahas Negara, hal tersebut berlaku baik antar seseorang dengan orang lain yang paling ujung sekalipun disentuh hukum, hubungan antar perorangan, ataupun kelompok orang-orang dengan negaranya, serta hubungan Negara dengan Negara.⁶⁸

Perbedaan ilmu politik dan politik itu sendiri adalah ilmu politik adalah ilmu pengetahuan tentang kemasyarakatan, mempelajari masalah kekuasaan dan masyarakat. Sedangkan politik adalah Secara literal, Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Oleh karena itu, di dalam buku-buku ulama salaf atau ulama klasik di kenal istilah siyasah syar'iyah. Di dalam kitab Al Muhith dijelaskan bahwa siyasah berakar kata sasa-yasusu. Dalam kalimat Sasa addawaba yasusuha siyasatani berarti Qama 'alaiha wa radlaha wa addawabbaha yang mempunyai arti mengurusinya, melatihnya, mengasuhnya dan

⁶⁸ *Ibid.*

mendidiknya. Bila di katakansasa al amra itu sama artinya dengan dabbarahu (mengurusi atau mengatur perkara).⁶⁹

Secara umum, politik mempunyai dua arti, yaitu politik dalam arti kepentingan umum dan politik dalam arti kebijaksanaan. Politik dalam arti kepentingan umum adalah rangkaian asas/prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan, politik dalam arti kebijakan adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita yang di kehendaki. Kebijakan merupakan cara pelaksanaan asas, jalan dan arah tersebut sebaik-baiknya. Kepentingan umum dan kebijakan merupakan hubungan yang erat dan timbal balik.

Pemahaman politik Islam tidak luput dari kata-kata bahasa politik Islam karena kata-kata tersebut mengandung konotasi yang berhubungan dengan nilai Islam. Bahasa politik Islam mempunyai dua fungsi, yaitu penafsiran terhadap nilai-nilai Islam dan pengarahan terhadap cita-cita sosial Islam. Dalam hal ini, terdapat hubungan antara doktrin dan konsepsi. Bahasa politik berfungsi sebagai instrumen untuk merumuskan konsepsi yang merupakan terjemahan dari doktrin. Perpaduan antara cita-cita dan doktrin-doktrin tersebut dipahami secara komprehensif sebagai suatu keseluruhan.

Politik dalam Islam ialah aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Umat Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas

⁶⁹ Abd. Halim, *Relasi Islam Politik & Kekuasaan* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2013), 23.

berkelompok. Pendukung berpolitikan Islam ini belum tentu seluruh umat Islam (pemeluk agama Islam), karenanya maka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok politik Islam, juga menekankan simbolisme kegamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan lambang Islam, dan istilah-istilah keIslaman dalam peraturan dasar organisasi, khittah perjuangan, serta wacana politik. Perbincangan seputar politik dalam Islam masih terasa aktual, karena sampai sekarang belum ada ketentuan yang pasti bagaimana Islam memandang politik atau sebaliknya.

Aspek politik perlu dicatat bahwa semasa Nabi, beliau telah mendirikan tatanan sosial politik Islam di Madinah. Namun, setelah lebih dari tiga abad kemudian, para pemikir hukum baru merumuskan teori politik mereka secara lebih sistematis. Diantara mereka yang cukup populer adalah al-Mawardi dan al-Ghazali. Pada umumnya, kepada kedua ulama Sunni itulah yang mengkonstruksikan pandangan politiknya. Menurut Al-Mawardi konsep politik Islam didasarkan atas adanya kewajiban mendirikan lembaga kekuasaan, karena ia dibangun sebagai pengganti kenabian untuk melindungi agama dan mengatur dunia. Menurutnya, Allah mengangkat untuk umat-Nya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) Nabi untuk mengamankan agama disertai mandat politik. Dengan demikian, seorang imam di satu pihak adalah pemimpin agama, dan di lain pihak pemimpin politik.⁷⁰

⁷⁰ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI-Press, 1993), 63.

Al-Ghazali sependapat dengan al-Mawardi bahwa mendirikan imam adalah wajib. Pemikiran al-Ghazali tentang hal ini dapat dilihat dalam karyanya *Al-Iqtishad fial-I'tiqad* (sikap lurus dalam I'tiqad). Al-Ghazali melukiskan hubungan antara agama dan kekuasaan politik, dengan ungkapan⁷¹ .” Sultan (disini berarti kekuasaan politik) adalah wajib untuk ketertiban dunia; ketertiban dunia wajib bagi ketertiban agama; ketertiban agama wajib bagi keberhasilan diakhirat. Inilah tujuan sebenarnya para Rasul. Jadi, wajib adanya imam merupakan kewajiban agama dan tidak ada jalan untuk meninggalkannya”.

Apa yang diungkapkan oleh al-Ghazali ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh al-Mawardi tersebut, tentang bentuk pemerintahan kewajiban mendirikan suatu pemerintahan, dan mengangkat imam yang berfungsi untuk mengurus persoalan agama dan dunia. Sangat beragam pendapat para pengkaji politik Islam tentang pandangan agama Islam terhadap konsepsi dasar dari teori politiknya. Mengingat sejarah politik Islam juga banyak menyisakan pertanyaan etis. Sejak Nabi Muhammad melakukan dakwah untuk pertama kalinya, sudah menjadi inspirasi bagi kaum Muslimin di belahan dunia dalam melihat pola dan sistem yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw, dalam menggagas politik yang Islami.

Menurut Azyumardi Azra, ada dua pandangan besar tentang hubungan Islam dan politik. Pertama, melihat politik sebagai bagian

⁷¹ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 28.

integral dari agama. Dalam hal ini, Islam mempunyai hubungan yang sangat erat dengan siyasah (politik). Muslim yang meyakini pandangan ini berpendapat, umat Islam harus terlibat dalam politik praktis, menegakkan sistem politik Islam, bahkan Negara Islam. Kedua, pendapat bahwa politik memang bagian dari agama (Islam), tetapi antara keduanya ada perbedaan karakter yang sangat esensial. Islam bersifat ilahiah, berasal dari wahyu, sakral dan suci. Sedangkan politik berkenaan dengan kehidupan profan, kehidupan duniawi yang kadang-kadang melibatkan trik-trik yang manipulatif. Lebih lanjut, Azyumardi Azra mengingatkan kepada para ulama untuk sebaiknya tidak terlibat dalam wilayah politik, integritas keulamaan serta muru'ah-nya harus dijaga jika tidak ingin kehilangan harga dirinya sebagai ulama.⁷²

3. Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Menurut Islam

Pilkada merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang dapat membuat perubahan berarti bagi daerah. Ini merupakan suatu cara dari kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari demokrasi. Oleh karena itu, esensi dari demokrasi yang melekat pada pilkada hendaknya disambut masyarakat secara sadar dan cerdas dalam menggunakan hak politiknya. Partisipasi, aktif, cermat, dan jeli hendaknya menjadi bentuk kesadaran politik yang harus dimiliki oleh masyarakat daerah dalam Pilkada ini.⁷³

⁷² Azyumardi Azra, *Islam Substantif : Agar Umat tidak Jadi Buruk* (Bandung: Mizan, 2000), 144.

⁷³ Sa'ban, Sadat, and Nastia, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018*, 30.

Tujuan utama pilkada adalah rakyat daerah bisa menentukan sendiri orang tertentu yang dianggap atau dinilai mampu membawa kebaikan bagi seluruh rakyat di daerah tersebut. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dinilai sebagai sarana dan cermin atas hak dasar kedaulatan rakyat dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam melaksanakan serta menentukan pimpinan daerah untuk mewujudkan demokrasi tingkat lokal. Menurut teori demokrasi minimalis dari Schumpeterian, pilkada merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi atau kontestasi antara aktor politik untuk meraih kekuasaan; partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan, serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara.

Pilkada mencerminkan adanya pelibatan masyarakat dalam sebuah proses politik di daerah. Cerminan terhadap pelibatan tersebut menyaratkan penyelenggaraan pilkada yang demokratis sebagai syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan dalam sebuah daerah. Sebab, pilkada adalah proses yang menjadi bagian dari legitimasi kekuasaan. Pilkada sejatinya adalah menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi rakyat dan daerahnya. Harapannya melalui pilkada akan lahir pemimpin daerah yang mampu memenuhi ekspektasi rakyat secara mayoritas, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kedaulatan rakyat secara bermartabat. Ekspektasi rakyat ini juga menuntut perubahan besar yang terwujud dalam kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.

Problematika pemilihan kepala daerah yang timbul saat ini adalah terkait dengan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung maupun secara tidak langsung. Mekanisme ini menjadi suatu perhatian besar dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, berubah-ubahnya pengaturan terkait mekanisme langsung dan tidak langsung dalam pemilihan kepala daerah kontan menyebabkan resistensi dalam masyarakat. Problematika inilah yang kemudian memerlukan perspektif lain sebagai bahan pertimbangan.

Apabila dikaitkan dengan perspektif Islam, terkait dengan mekanisme pemilihan kepala daerah, maka akan timbul pertanyaan, yaitu apakah dalam Hukum Islam mengatur mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah dan apakah prinsip dasar yang diatur dalam hukum Islam terkait hal tersebut.

Prinsip dan konsep yang sejalan praktik politik dan ketatanegaraan menurut Islam adalah konsep *syura* (bermusyawarah) dan konsep memilih Pemimpin yang sesuai dengan syariat.

a. Konsep *syura* (bermusyawarah)

Menurut bahasa, kata *syura* (Arab: *syura*) diambil dari “*syaawara*”, bermakna “*lil musyarakah*”, artinya saling memberi pendapat, saran, atau pandangan.⁷⁴ Menurut Abu Ali al-Tabarsi, *syura* merupakan permusyawaratan untuk mendapatkan kebenaran. Al-Asfahani pula mendefinisikan *syura* sebagai merumuskan

⁷⁴ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Al-Munawwir, 1984), 802.

pendapat melalui pembicaraan (permusyawaratan). Sementara Ibn al-Arabi memberikan pengertian syura sebagai musyawarah untuk mencari kebenaran atau nasihat dalam mencari kepastian⁷⁵. Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil pandangan bahwa syura adalah pembicaraan dari berbagai pihak dengan tujuan mengetahui berbagai buah pikiran ke arah pencapaian sesuatu rumusan. Prinsip syura merupakan dasar kedua dalam sistem kenegaraan Islam setelah prinsip keadilan.⁷⁶ Menurut syafi'i Maarif, pada dasarnya syura merupakan gagasan politik utama dalam Al Quran. Jika konsep syura itu ditransformasikan dalam kehidupan modern sekarang, maka system politik demokrasi adalah lebih dekat dengan cita-cita politik Qur'ani, sekalipun ia tidak selalu identik dengan praktek demokrasi barat⁷⁷. Ada dasarnya prinsip syura, berkaitan dengan 4 (empat) hal yaitu:

- 1) *Syura* berkaitan dengan perkara politik umat, yang dilaksanakan oleh ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Perkara yang berkaitan dengan politik umat, termasuk perkara pemilihan khalifah (pemimpin).
- 2) *Syura* dilaksanakan dalam perkara-perkara ijtihad yang tidak ada nashnya atau ijma'. sedangkan perkara-perkara yang ada dan

⁷⁵ Mohd. Izani Mohd Zain, *Islam dan Demokrasi: Cabaran politik Muslim Kontemporari di Malaysia* (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2005), 19.

⁷⁶ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 272.

⁷⁷ Ahmad Syafii Maarif, *Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, dalam Bosco Carcallo dan Dasrizal (editor), *Aspirasi Ummat Islam Indonesia* (Jakarta: Lappenas, 1993), 47-55.

jelas hukumnya dalam Al Quran dan Al Hadits, maka tidak ada musyawarah lagi padanya.

- 3) *Syura* bukanlah kewajiban yang terus menerus setiap waktu, tetapi diterapkan bergantung keadaan dan kebutuhan, diterapkan wajib pada saat tertentu dan pada saat yang lain tidak wajib. Sebagai contoh: Rasulullah pernah melakukan musyawarah sebelum bergerak menuju peperangan dan beliau tidak bermusyawarah pada perkara-perkara yang lain yang sudah jelas kebenarannya dari Allah.

- 4) *Syura* dilaksanakan menurut prinsip syariat Islam.

Syura berkaitan dengan politik umat, yaitu dengan adanya *syura* maka mencegah terjadinya otoritarianisme dan kediktatoran. Amin Rais berpendapat, negara demokratis harus dibangun dan dikembangkan melalui mekanisme musyawarah (*syura*). Prinsip ini menentang elitisme yang menganjurkan bahwa hanya para pemimpin (elit) saja-lah yang paling tahu cara untuk mengurus dan mengelola negara, sedangkan rakyat tidak lebih sebagai golongan yang harus mengikuti kemauan elit. Lebih jauh Amien Rais menguraikan bahwa musyawarah merupakan pagar pencegah bagi kemungkinan munculnya penyelewengan negara ke arah

otoritarianisme, despotisme, diktatorisme, dan berbagai system lain yang cenderung membunuh hak-hak politik rakyat.⁷⁸

Musyawarah atau mekanisme pengambilan keputusan melalui konsensus dan dalam hal-hal tertentu bila tidak tercapai suatu konsensus bisa dilakukan dengan voting, yang merupakan salah satu manifestasi dan refleksi dari tegaknya prinsip kedaulatan rakyat. Meskipun secara faktual musyawarah dilakukan oleh sebuah kelompok terbatas, hal ini dalam sistem demokrasi modern tetap dianggap legitimate dan bahkan rasional. Karena secara faktual juga tidak mungkin melibatkan seluruh warga negara dalam skala massif untuk melakukan musyawarah terbuka dan mengambil keputusan yang berdaya jangkau nasional. Sebagai rasionalisasinya, kemudian dibuat lembaga perwakilan rakyat (parlemen) yang anggota-anggotanya dipilih oleh semua warga negara secara bebas, langsung, jujur, dan adil. Institusi inilah yang akan bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan politik dan ekonomi yang disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat pada kurun waktu terbatas dan tertentu. Berkaitan dengan musyawarah ini termuat dalam Al-Quran dalam QS. Asy syuura/ 42: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

⁷⁸ Umaruddin Masdar, *membaca pikiran Gusdur dan Amien Rais Tentang Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 104.

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”. (QS. Asy syuura/ 42: 38)

dan dalam QS. Ali Imran/3: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkal-lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya“. (QS. Ali Imran/3: 159)

Berdasarkan ayat tersebut, terlihat dengan jelas bahwa musyawarah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Disamping merupakan bentuk perintah dari Allah SWT, musyawarah pada hakikatnya juga dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang demokratis. Dengan musyawarah, setiap orang yang ikut bermusyawarah akan berusaha mengemukakan pendapat yang baik, sehingga diperoleh pendapat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Di sisi lain, pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan kepada tokoh-tokoh dan para pemimpin masyarakat, sehingga

mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai urusan dan kepentingan bersama. Bahkan pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan kepada hak kebebasan dalam mengemukakan pendapat, hak persamaan, dan hak memperoleh keadilan bagi setiap individu. Setiap pemimpin di setiap masa dan tempat, wajib melakukan musyawarah dengan rakyat dalam segala perkara umum dan menetapkan hak partisipasi politik bagi rakyat di negaranya sebagai salah satu hak yang tidak boleh dihilangkan.

Penentuan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung atau tidak langsung, di situlah peranan musyawarah oleh lembaga perwakilan rakyat (parlemen), dengan bermusyawarah dapat menentukan keputusan politik mana yang akan diambil. mekanisme apa yang akan dipilih itu merupakan soal teknis, yang paling pokok adalah pelaksanaan prinsip syura yang dipertahankan dan dihormati secara sadar, sehingga dengan menentukan mekanisme pemilihan kepala daerah seperti apa yang mereka inginkan maka kekakuan-kekakuan komunikasi sejauh mungkin terhindari.

b. Memilih Pemimpin Yang Sesuai Dengan *Syariat*

Konsep pemilihan kepala daerah dalam Islam, lebih cenderung diperspektifkan untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan syariat. Pemimpin menurut Islam dijabarkan kedalam dua istilah yaitu khalifah, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-

Baqarah/2: 30, dan QS. Shaad/38: 26, dan Imamah (Imam) yang tercantum dalam QS. Al-Furqaan/25: 74. Menjadi pemimpin menurut Islam adalah suatu amanah. Amanah tersebut harus dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Allah, dan secara horizontal kepada sesama manusia. Dalam menjalankan kekuasaan atau kepemimpinan harus berlandaskan pada kepentingan rakyat. Amanah yang diberikan rakyat kepada pemimpin adalah sebuah keniscayaan yang harus dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu dalam memilih pemimpin menurut Islam haruslah sesuai dengan syariat. Metode dalam memilih Imamah atau pemimpin hal itu adalah persoalan pilihan rakyat dan dikembalikan kepada rakyat dengan tetap memperhatikan kemaslahatan.

Hal itu karena Allah tidak memberikan penegasan tentang siapa yang harus memimpin umat sepeninggal Nabi, dan sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Hujuraat/49: 13 yang mengatakan bahwa, "...yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu...", maka hak menjadi khalifah tidak merupakan hak istimewa bagi satu keluarga atau suku tertentu. Petunjuk Al-Qur'an tersebut diperkuat oleh sabda nabi yang memerintahkan kepada kita agar tunduk kepada pemimpin meskipun dia seorang budak berkulit hitam dari Afrika. Di dalam al-Quran Allah SWT memerintahkan untuk menaati segala Perintah Allah, Perintah Rasul dan Perintah Pemimpinnya, "Hai orang-orang

yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. An-Nisaa/4: 59). Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Apabila ada tiga orang yang mengadakan perjalanan maka hendaknya mereka menjadikan satu di antara mereka sebagai pemimpin”. Dalam kaidah hukum Islam, terpilihnya pemimpin yang adil adalah tujuan, sedangkan pemilu adalah alat (wasilah). Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa, mengangkat seorang pemimpin adalah suatu keharusan. Pemilu merupakan satu cara yang ditempuh untuk memilih pemimpin.

Kepemimpinan adalah amanah dan bertanggung jawab, bukan didunianya saja akan tapi di akhirat juga, maka orang-orang dulu takut untuk dijadikan pemimpin karena banyak beban yang harus di tanggung, walaupun pada akhirnya mereka mau menerima, dia seperti menerima musibah. Sebagaimana yang teradapat dalam QS. Shad/38: 26 ”Hai Daud sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) dimuka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah...”.

Para pakar telah lama menelusuri Al-Quran dan Hadits dan menyimpulkan minimal ada empat kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk menjadi pemimpin. Semuanya terkumpul di dalam empat sifat yang dimiliki oleh rasul sebagai pemimpin umatnya, “Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” (QS. Al Ahzab/33: 21), yaitu:

1) *Shiddiq* (Jujur)

Shiddiq (*Ash-sidqu*) artinya benar atau jujur. Lawan dari dusta atau bohong (*al-kazib*).⁷⁹ Seorang pemimpin dituntut dalam keadaan benar lahir dan batin, benar hati, benar perkataan, dan benar perbuatan. Menjunjung tinggi kejujuran di atas segalanya. Karena kebenaran akan membawa kebaikan dan kebaikan akan membawa kesurga, sebagaimana hadits yang diriwayatkan HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia ditulis disisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang akan selalu berdusta sehingga ditulis di sisi Allah

⁷⁹ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2005), 81.

sebagai pendusta.” Dan QS. At Taubah/9: 119 menegaskan *“Hai orang-orang beriman bertaqwalah kepada Allah, dan ikuti langkah orang-orang yang jujur”*.

2) Amanah (dapat dipercaya)

Amanah artinya dipercaya, seakar dengan iman. Sifat amanah lahir dari keimanan. Semakin menipis keimanan seseorang semakin pudar pula sifat amanah pada dirinya. Secara umum amanah berarti bertanggung jawab terhadap apa yang dibawanya, menepati janji, melaksanakan perintah, menunaikan keadilan, memberikan hukum yang sesuai dan dapat menjalankan sesuatu yang disepakatinya. Dalam melaksanakan amanah seorang pemimpin melaksanakan dengan penuh dedikasi, amanah dilaksanakan semata-mata karena Allah SWT. Allah SWT berfirman: “Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya (QS. An Najm/52: 3-4). Surat tersebut menunjukkan bahwa Rasullullah melaksanakan amanah semata-mata karena Allah SWT. Sehingga dengan demikian sifat amanah yang tercermin dari Rasullullah, harus pula dimiliki oleh setiap pemimpin.

3) Fathanah (Cerdas)

Fathanah yaitu suatu sifat yang dapat memahami hakikat segala sesuatu yang bersumber pada nurani, bimbingan,

pengarahan Allah SWT.⁸⁰ Sebagai seorang pemimpin yang terpilih untuk memimpin, maka dia haruslah seorang yang cerdas. Dengan kecerdasan tersebut, tak seorang pun yang dapat merendahnya Rasulullah adalah seorang yang cerdas. Kecerdasan beliau dapat dilihat bagaimana rasul menyusun strategi dalam berdakwah dan berperang, di antara kecerdasan tersebut adalah dalam hal memperkirakan kekuatan Ummat Islam dan kelemahan pihak lawan kemudian ketika berdakwah dengan metode yang sesuai dengan lingkungan yang menjadi objeknya.

4) *Tabligh* (menyampaikan)

Secara bahasa *tabligh* berarti menyampaikan, sedangkan secara istilah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah SWT. Dalam menyampaikan suatu perkara, seorang pemimpin menyampaikan secara jujur dan bertanggung jawab (akuntabilitas dan transparansi), tidak ada tipu daya, tidak ada kejahatan, dan tidak ada sikap kasar. Lawan dari *tabligh* adalah menutup-nutupi (kekurangan) dan melindungi (kesalahan).

4. Pemilihan Pemimpin dalam *Fiqh Siyasah*

Bay'at seperti yang digambarkan Ibn Khaldûn adalah satu pernyataan yang dilakukan suatu komunitas masyarakat kepada seseorang untuk senantiasa taat kepadanya. Hal itu terjadi antara seorang

⁸⁰ Rachmat Ramadhana al-Banjari, *Prophetic Leadership* (Yogyakarta: Diva Press, 2008), 162.

pemimpin dengan yang dipimpin atas dasar penegasan yang disertai dengan sumpah kalau kedua belah pihak akan mengindahkan semua aturan yang mesti dipatuhi termasuk keharusan bagi pemimpin di satu sisi untuk mematuhi ajaran agama yang bersumber dari Alquran dan Hadis. Dan keharusan di sisi lain bagi masyarakat untuk patuh dan taat kepada pemimpinnya baik dalam kondisi stabil maupun sebaliknya selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai transendental agama.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah dalam pandangan *fiqh siyasah*, yang pelaksanaan tidak dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat. Sehingga perlu dipahami bahwa jika kita melihat runtutan dalam *fiqh siyasah* pada hakikatnya Pemilukada hanyalah cara (*uslub*) bukan metode (*tariqah*). Cara mempunyai sifat tidak permanen dan bisa berubah-ubah, sedangkan metode bersifat tetap dan tidak berubah-ubah. Begitu juga dalam masalah masalah pemilihan dan pengangkatan khalifah dalam syari'at Islam. Ada metode yang tetap dan hukumnya wajib, ada pula cara yang bisa berubah dan hukumnya mubah. Dalam hal ini, hanya ada satu metode untuk mengangkat seseorang menjadi khalifah, yaitu baiat yang hukumnya adalah wajib.⁸¹

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturi'yyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh

⁸¹ Haris Riadi, "Perspektif Taqiyuddin al-Nabhani Tentang Bai'at," *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 39 No. 2 (Juli-Desember 2014): 180, <http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v39i2.874>.

karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturi'yyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal mengenai kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Dalil wajibnya baiat adalah sabda Rasulullah SAW: "Siapa saja yang mati, sedangkan di lehernya tidak ada baiat, maka dia mati seperti mati Jahiliah." (Hadis sahih). Rasulullah saw. mencela dengan keras orang yang tidak punya baiat, dengan sebutan "mati Jahiliah". Artinya, ini merupakan indikasi (qarinah), bahwa baiat itu adalah wajib hukumnya.⁸² Namun proses dan tatacara baiat, terlebih dahulu sebelum dilakukannya akad baiat yang merupakan uslub yang bisa berbeda-beda dan berubah-ubah. Sehingga dari sinilah pemilu (intikhabat) boleh dilakukan untuk memilih khalifah. Karena pemilu adalah salah satu cara di antara sekian cara yang ada untuk melaksanakan baiat, yaitu memilih khalifah yang akan dibai'at. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam *fiqh siyasah* suksesi pemilihan kepala daerah dilakukan oleh kepala Negara (khalifah). Selanjutnya dalam *fiqh siyasah*, syarat batasan usia seorang untuk mejadi kepala daerah tidak disebutkan, sehingga secara tidak langsung dapat disimpulkan tidak ada batasan minimal tertentu, kendati demikian, mengenai syarat lain untuk menjadi kepala daerah juga tidak jauh berbeda dengan syarat yang telah ditetapkan untuk menjadi wakil khalifah (muawin tafwidh), yang

⁸² Mekka Mukarromah, *Sistem Pemilu Di Indonesia*, 49-56.

sementara muawin sendiri syaratnya sama dengan syarat menjadi khalifah, sehingga secara umum syarat untuk menjadi kepala daerah menurut fiqh siyasah sama dengan syarat menjadi kepala negara, namun yang berbeda dalam syarat calon kepala daerah adalah mengkhususkan mereka yang dari keturunan Quraisy, hal ini disebabkan karena rasionalisasi beberapa pemimpin besar sebelumnya ialah mereka yang berasal dari suku Quraisy dan keturunan-keturunan Nabi yang dianggap lebih faham mengenai Islam dan tata cara memimpin dan mengelola negara dengan baik, sehingga jika kita menelusuri dalam calon kepala daerah yang ada Indonesia, dari sisi pengusungan calon hanya ada di usulkan oleh partai politik atau pun gabungan partai politik dan juga dengan melalui independen.

B. Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

1. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila di gabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas kegiatan politik negara.⁸³ Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik

⁸³ Syahril Syarbini (dkk), *Sosiologi dan Politik* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 69.

yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.⁸⁴

Partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Ramlan Surbakti memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Partisipasi politik menjadi salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Menurut Miriam Budiarjo menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok

⁸⁴ A.A Said Gatara, M.Si. *Sosiologi Politik* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2007), 90.

kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.⁸⁵

Partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi mekanisme pemerintah, namun selain itu juga perlu diperjelas bahwa partisipasi politik memiliki kepentingan lain yaitu sebagai alat kontrol bagi berjalannya suatu sistem. Bahkan lebih jauh lagi bahwa partisipasi politik adalah suatu media untuk mengembangkan sistem politik, agar mekanisme politik itu hidup dan berjalan sesuai dengan prosesnya. Pada akhirnya sistem politik dapat berjalan ke arah tujuan dengan stabil dan sukses.

Negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warganegara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Ahli yang lain juga menyebutkan pengertian partisipasi politik yaitu:

a. Keith Fauls

Keith Fauls memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (*the active engagement*) dari individu atau

⁸⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 367.

kelompok kedalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.⁸⁶

b. Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*

Herbert McClosky memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

c. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, Huntington dan Nelson partisipasi politik sebagai Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.⁸⁷ Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang

⁸⁶ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Cendikia Cipta 2005), 56.

⁸⁷ Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik* (Bandung: Pustaka, Setia, 2007), 91.

dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (*violence*).

Perkara memilih pemimpin dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu hal ini menjadi lebih wajib lagi. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa wilayah *al-amr* sebagai suatu kewajiban dan merupakan bagian terpenting dari ajaran agama bahkan agama tidak akan berdiri tanpa adanya *wilayat al-amr* tersebut. Atas dasar pertimbangan inilah ia menyatakan bahwa penguasa adalah bayang-bayang Allah di muka bumi. Ibnu Taimiyah menambahkan “Bahwa selama enam puluh tahun berada di bawah pemimpin yang dzalim lebih baik dari pada satu malam tanpa pemimpin”.⁸⁸

Adapun dasar hukum partisipasi politik terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Pasal 3 bahwa partisipasi masyarakat bertujuan untuk:

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu bertujuan untuk:
 - a. memberikan informasi kepiluan;
 - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pemilu dan penggunaan hak politik rakyat dengan benar dalam Pemilu; dan
 - c. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Pemilu.
- (2) Informasi kepiluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

⁸⁸ Kasman Bakry, *Konsep Syūrā Dalam Al-Quran*, 77.

- b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota⁸⁹

Membahas tentang masalah pemimpin, Menurut al-Mawardi, seorang pemimpin merupakan cerminan dan kunci kesejahteraan bagi masyarakat. Pemimpin yang disebut juga dengan *Imamah* atau *khilafah* direfleksikan dalam sebuah lembaga untuk menggantikan kenabian yang bertujuan melindungi agama serta mengatur kehidupan dunia. Berdasarkan *ijma`* ulama adanya pelembagaan *imamah* atau *khilafah* adalah *fardu kifayah*.⁹⁰

Bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umat terletak pada pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Oleh sebab itu, masyarakat wajib menaati perintah atau aturan-aturan yang berlaku dalam pemerintahan selama semua produk tersebut secara substansial tidak menentang dengan syariat, dan itu termasuk bentuk usaha dukungan atau disebut dengan ikut berpartisipasi.⁹¹

2. Tingkat Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan hal yang esensial dalam negara demokrasi.

Oleh karena itu untuk mewujudkan partisipasi politik, setidaknya ada

⁸⁹ Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

⁹⁰ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah (sistem Pemerintahan Khilafah Islam)*, terjemahan Khalifurrahman dan Fathurrahman, 10.

⁹¹ M. Din Syamsuddin and Abd Rohim Ghazali, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*, Cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2012), 19.

tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, harus ada kompetisi dalam arti jabatan-jabatan publik harus dikompetisikan. Kedua, partisipasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ketiga, kebebasan berpendapat, dalam hal ini pemerintah tidak boleh menghalang-halangi gerakan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi masyarakat.

Dengan demikian, partisipasi memiliki peranan yang penting, baik bagi setiap individu untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah agar terhindar dari tindakan penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat, maupun bagi pemerintahan untuk mengukur tinggi atau rendahnya sistem demokrasi di suatu negara.⁹²

Tingginya partisipasi politik masyarakat disebabkan karena berasal dari dalam diri seorang individu. Tingginya partisipasi politik masyarakat yakni kesadaran dan kepercayaan politik. Kesadaran politik merupakan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara menyangkut pengetahuan seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup. Apabila seseorang telah menyadari bahwa pentingnya ikut serta dalam politik maka ia akan cenderung ingin berpartisipasi dalam politik. begitupun dengan kepercayaan politik, apabila seseorang sudah memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap suatu sistem politik, maka ia akan berusaha untuk ikut serta dalam setiap kegiatan politik. Hal tersebutlah yang berhubungan dengan motivasi personal yang berasal dari

⁹² UII, Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Indonesia,” Uii.ac.id, 2019, <https://www.uii.ac.id/meningkatkan-partisipasi-politik-masyarakat-indonesia/>.

dalam diri seseorang untuk ikut serta dalam setiap kegiatan politik.⁹³

Selain itu penyebab tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat karena adanya peluang resmi, sumber daya sosial, sosialisasi, kinerja tim sukses serta popularitas calon aktor. Pihak panitia pemilihan umum memilih hari untuk menyelenggarakan pemilu yakni pada hari senin dengan pertimbangan bahwa hari senin merupakan hari kerja dan jadwal kuliah mahasiswa cukup banyak pada hari tersebut. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat memiliki kesempatan untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) kemudian menggunakan hak pilih masing-masing.

Partisipasi politik yang sedang disebabkan karena rangsangan politik yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut diantaranya adalah dengan adanya pengaruh dari media sosial kepada masyarakat untuk menggunakan hak politiknya dalam kegiatan politik khususnya di dalam pemilihan legislatif tersebut. Pengaruh melalui media sosial sangat efektif dikarenakan masyarakat sudah melek teknologi. Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat.⁹⁴

Selain itu karakteristik pribadi seseorang tentang bawaan sifat dan kepribadian yang dimiliki oleh masing-masing calon pemilu. Karakteristik pribadi tersebut dipengaruhi oleh umur dan jenis kelamin serta yang ada dalam diri masing-masing calon pemilu maupun faktor

⁹³ Vika Trisna, Fatmariza, "Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Partisipasi Politik Mahasiswa Pada Pemilu Badan Eksekutif Mahasiswa Periode 2018-2019 (Studi Pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang)," *Journal of Civic Education*, Vol 2 Nomor 3 (2020): 201.

⁹⁴ Sevenia Angelia Tarigan, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020," 4.

luar yang berpengaruh terhadap masyarakat pada khususnya. Sedangkan partisipasi politik dilihat dari karakteristik pribadi seseorang dalam menggunakan hak pilihnya karena merupakan keinginan sendiri atau ada hal yang telah dijanjikan.

Partisipasi politik masyarakat yang rendah disebabkan karena figur pemimpin yang diajukan dalam suatu pesta demokrasi kurang berkenan di hati pemilih. Masyarakat juga mulai jenuh dengan proses demokrasi lima tahunan yang tidak membawa perubahan bagi kehidupan rakyat. Kemudian dengan bertambahnya, pemilihan umum (Pilkada, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden) tidak lagi dipandang rakyat pemilih sebagai sesuatu yang prioritas atau sangat diperlukan dalam membangun kehidupannya sehari-hari.⁹⁵

Adapun penyebab rendahnya partisipasi politik dalam setiap momentum pemilu karena adanya pemahaman bahwa memilih adalah sebuah hak dan bukan kewajiban. Karena memilih bukan sebuah hak maka bisa digunakan dan bisa juga tidak digunakan karena tidak ada konsekuensi hukum dan moral politik bagi mereka yang tidak memilih. Masyarakat yang terjebak dalam rutinitas ekonomi membuat pilihan politik bukan menjadi prioritas sehingga mempengaruhi cara pandang mereka terhadap politik. Dalam kondisi seperti ini, tentunya tidak bisa mempersalahkan orang mengapa tidak menggunakan hak politik, karena memilih bukan kewajiban dan ada hal yang lebih penting seperti rutinitas

⁹⁵ Heri Ruslan, "Inilah 3 Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Politik," *Republika.co.id*, 2012, <https://news.republika.co.id/berita/m8f8uk/inilah-3-penyebab-rendahnya-partisipasi-politik>.

ekonomi yang harus mereka jalani, bukan berpolitik.

3. Faktor-Faktor Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti menyebutkan dua *variabel* penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya, hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. Kedua menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.⁹⁶ Partisipasi politik harus berdasarkan hukum yang sudah dibuat. Dimana hukum adalah aturan atau kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.⁹⁷

Faktor yang berdiri sendiri artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status social dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai

⁹⁶ Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 124.

⁹⁷ Jayusman, Hervianis Virnya Jaya, Nenang Julir, Rahmat Hidayat, "The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017," *Jurnal Samarah*, Vol 5 No 2 (2021): 827, <http://dx.doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9166>.

pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Menurut Myron Weimer partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Modernisasi di segala bidang akan berimplikasi pada komersialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau mediakomunikasi secara luas.
2. Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industrialisasi dan modernisasi.
3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.
4. Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan caramencari dukungan massa.
5. Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya. Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan- tuntutan organisasi untuk ikutserta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.⁹⁸

Menurut Milbrath memberikan alasan bervariasi mengenai

⁹⁸ *Ibid*, 30.

partisipasi seseorang, yaitu:

Pertama, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik.

Kedua, berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Dapat disebutkan bahwa status ekonomi, karakter suku, usia jenis kelamin dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik.

Ketiga, yaitu menyangkut sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik.

Keempat, yaitu adanya perbedaan regional, perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik.⁹⁹

Perilaku pemilih yang rasional pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan isu politik dan kandidat yang diajukan serta kebijakan yang dinilai menguntungkan baginya yang akan ia peroleh

⁹⁹ Michael Rush dan Althof, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: PT Rajawali, 1989), 168.

apabila kandidat pilihannya terpilih. Dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, kadang terjadi polarisasi termasuk dalam masalah amaliah ibadah.¹⁰⁰ Pemilih yang rasional tidak hanya pasif dalam berpartisipasi tetapi aktif serta memiliki kehendak bebas.

1. Tipologi Partisipasi Politik

Secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi:

- a. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output.
- b. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
- c. Golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.¹⁰¹

Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Cholisin membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni:

- a. Partisipasi politik apatis, yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Partisipasi politik spectator, yaitu orang yang setidaknya-tidak pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.

¹⁰⁰ Jayusman, "Analisis Terhadap Himpunan Putusan Tarjih Tentang Tanawwu' Al-Ibadah Dan Praktiknya Di Kalangan Pengurus Muhammadiyah Di Provinsi Lampung," *Jurnal Asas*, Vol 11 No 2 (2019): 81, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5599>.

¹⁰¹ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 288.

- c. Partisipasi politik gladiator, yaitu mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
- d. Partisipasi politik pengritik yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.¹⁰²

Orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partisipasi pasif terletak pada outputnya saja. Selain itu juga ada anggapan masyarakat dari sistem politik yang ada dinilai menyimpang dari apa yang dicita-citakan sehingga lebih menjerus kedalam partisipasi politik yang apatis.

Partisipasi politik juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku yaitu individual dan kolektif. Individual yakni seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Sedangkan yang dimaksud partisipasi kolektif ialah kegiatan warganegara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum.

Partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua yakni partisipasi kolektif yang konvensional yang seperti melakukan kegiatan dalam proses pemilihan umum dan partisipasi politik kolektif nonkonvensional (agresif) seperti pemogokan yang

¹⁰² *Ibid*, 201.

tidaksah, melakukan hura-hura, menguasai bangunan umum.¹⁰³ Partisipasi politik kolektif agresif dapat dibedakan menjadi dua yaitu aksi agresif yang kuat dan aksi agresif yang lemah. Suatu aksi agresif dikatakan kuat dilihat dari tiga ukuran yaitu bersifat anti rezim (melanggar peraturan mengenai aturan partisipasi politik normal), mengganggu fungsi pemerintahan dan harus merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan oleh monoelit. Sedangkan, partisipasi politik kolektif agresif yang lemah adalah yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut diatas.

Dinegara-negara berkembang partisipasi politik cenderung digerakan secara meluas dan diarahkan untuk kepentingan pembangunan. Orang-orang yang melakukan demonstrasi atau memberikan suara dengan jalan tersebut tampaknya merupakan wujud nyata dari partisipasi politik yang mudah serta mengundang perhatiandari berbagai kalangan.¹⁰⁴

1. Bentuk Partisipasi Politik

Menurut pembagian tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah (sistem politik menjadi empat tipe yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (apatis), partisipasi militan radikal, dan partisipasi pasif.¹⁰⁵

Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki

¹⁰³ Adminto, "Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu," [Sentoto.kulonprogo.go.id](https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu), 2023, <https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu>.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik* (Jakarta: UNP Press, 2004), 225.

kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan (apatis). Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Dan apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).¹⁰⁶

Rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional.

a. Partisipasi politik konvensional

- 1) Pemberian suara atau voting
- 2) Diskusi politik
- 3) Kegiatan kampanye
- 4) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
- 5) Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administrative.

b. Partisipasi politik nonkonvensional

- 1) Pengajuan petisi
- 2) Berdemonstrasi
- 3) Konfrontasi
- 4) Mogok

¹⁰⁶ *Ibid*, 287.

- 5) Tindak kekerasan politik terhadap harta benda, pengrusakan, pemboman, pembakaran.
- 6) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi.

4. Partisipasi Politik Menurut Hukum Islam

Yang dimaksudkan dengan partisipasi politik di sini adalah keterlibatan individu atau organisasi politik dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kemaslahatan umum di institusi politik formal maupun informal, di tingkat nasional atau daerah beserta seluruh aktivitasnya seperti pemilihan umum, koalisi, dan aktivitas lainnya. Namun berdasarkan pertimbangan untuk kebaikan dan kepentingan hidup manusia yang berdasarkan pada prinsip untuk menarik kemanfaatan serta menjauhkan dari keburukan atau kerusakan.¹⁰⁷ Di antara manfaat yang diinginkan dari keberadaan politisi muslim di lembaga-lembaga kenegaraan adalah menyuarakan kebaikan dengan meminimalisir keputusan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan memperbesar diberlakukannya keputusan yang memudahkan dakwah Islam berkembang.¹⁰⁸

1. Konsep *Syura* dalam Islam

Kata *syura* berasal dari kata kerja *syawara yusyawiru* yang

¹⁰⁷ Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virnya Jaya, Andi Eka Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Mu'asyarah*, Vol. 1 No. 1 (2022): 4, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/article/view/8235/4168>.

¹⁰⁸ Inu Kencana Syaifeie, *Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 242.

berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata *syawara* adalah *tasyawara*, artinya berunding, saling bertukar pendapat. *syawir*, yang artinya meminta pendapat atau musyawarah.¹⁰⁹ Jadi, *syura* atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh *nash-nash* al-Qur'an dan hadis-hadis nabawi. Oleh karena itu, musyawarah sangat lazim digunakan dan tidak ada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkannya.

Menurut Muhammad Abduh, secara fungsional musyawarah adalah untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan masalah-masalah masa depan pemerintahan. Menurut asy-Syatibi, syariat itu bertujuan untuk merealisasikan tujuannya yakni kebaikan hidup manusia (*maslahah*) serta menolak kerusakan, kejelekan (*mafsadah*) dengan sederhana dikatakan (*jalb al-masālih wa daf'ul al-madarrāh*).¹¹⁰ Dengan musyawarah, rakyat menjadi terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktekkannya, bukan

¹⁰⁹ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, 18.

¹¹⁰ Jayusman, Oki Dermawan, Muhammad Najib, "Tradisi Mak Dijuk Siang Pada Masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego," (2020): 464, <http://repository.radenintan.ac.id/18556/1/>.

mempraktekkan pendapat seorang kepala negara, sekalipun pendapatnya benar. Karena orang banyak yang bermusyawarah akan jauh dari melakukan kesalahan dari pada Abduh menjelaskan bahwa Allah swt juga mewajibkan kepada para penguasa untuk diserahkan kepada seseorang yang cenderung membawa bahaya bagi umat. Lebih jauh membentuk lembaga musyawarah, sebab ia merupakan perbuatan terpuji di sisi Allah. Dalam al-Qur'an, ada dua ayat yang menyebutkan secara jelas mengenai musyawarah, dan setiap satu dari dua ayat tersebut mempunyai petunjuk masing-masing.

Dua ayat yang menerangkan tentang musyawarah tersebut antara lain: Al-Qur'an surat Ali-Imran: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ [سورة آل عمران]

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkal-lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (Q.S. Ali-Imran: 159)

Menurut Farid Abdul Khaliq, perintah pada ayat di atas, sekalipun ditujukan kepada Rasulullah saw, tetapi perintah itu juga ditujukan kepada pemimpin tertinggi negara Islam di setiap masa dan tempat, yakni wajib melakukan musyawarah dengan rakyat dalam

segala perkara umum dan menetapkan hak partisipasi politik bagi rakyat di negara muslim sebagai salah satu hak dari hak-hak Allah yang tidak boleh dihilangkan. Pelanggaran penguasa atas hak itu termasuk diantara kemungkaran terbesar, karena begitu besarnya kerusakan dan kemudharatan yang diakibatkan oleh sikap pelanggaran itu terhadap masyarakat dan negara.

Jadi, kata musyawarah dalam realitanya lebih luas maknanya dari pada kata demokrasi, sebab demokrasi seringkali hanya dalam bentuk parlementer, sedangkan musyawarah adalah metode hidup dalam setiap lembaga pemerintahan, mulai dari penguasa sampai rakyat biasa.¹¹¹

Dari penjelasan di atas, terlihat dengan jelas bahwa musyawarah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Di samping merupakan bentuk perintah dari Allah swt, musyawarah pada hakikatnya juga dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang demokratis. Dengan musyawarah, setiap orang yang ikut bermusyawarah akan berusaha mengemukakan pendapat yang baik, sehingga diperoleh pendapat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Di sisi lain, pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan kepada tokoh-tokoh dan para pemimpin masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai urusan dan

¹¹¹ Cora Elly Noviati, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 2 (Juni 2013): 334, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1027/106/204>.

kepentingan bersama. Bahkan pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan kepada hak kebebasan dalam mengemukakan pendapat, hak persamaan, dan hak memperoleh keadilan bagi setiap individu.

1. Pandangan Pemikir Islam tentang Konsep *Syura* dalam Islam atas Pelaksanaan Demokrasi Konstitusional di Indonesia

Mengingat begitu pentingnya konsep *syura* dalam Islam terkait dengan pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia, maka pemikir- pemikir Islam di Indonesia pun mengemukakan gagasannya mengenai konsep *syura* atas pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia. Pemikir-pemikir Islam tersebut misalnya:

a. Nurcholis Majid

Menurut Nurcholis Majid, pada dasarnya prinsip *syura* (musyawarah) tidak akan berjalan produktif tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, yang dalam tatanan modern kehidupan bermasyarakat dan bernegara dilembagakan antara lain dalam kebebasan akademik dan kebebasan pers. Tapi prinsip musyawarah itu juga akan dirusak oleh sikap-sikap absolutistic dan keinginan mendominasi wacana karena tidak adanya perasaan cukup rendah hati untuk melihat kemungkinan orang lain berada di pihak yang lebih baik atau lebih benar. Musyawarah yang benar, adalah musyawarah yang terjadi atas

dasar kebebasan dan tanggung jawab kemanusiaan Sehingga demokrasi, sebagaimana dikehendaki oleh logika musyawarah itu sendiri, senantiasa menuntut dari masing-masing pihak yang bersangkutan untuk bersedia dengan tulus bertemu dalam titik kesamaan kebaikan bagi semua, dalam semangat memberi dan mengambil yang dijiwai oleh pandangan kemanusiaan yang optimis dan positif. Oleh karena itu pula, demokrasi dengan musyawarah yang benar sebagai landasannya itu tidak akan terwujud tanpa pandangan persamaan manusia atau egalitarianisme yang kuat dan akan kandas oleh adanya stratifikasi sosial yang kaku dan *apriori* dalam sistem- sistem paternalistik dan feodalistik.¹¹²

b. Amien Rais

Menurut Amien Rais, negara demokratis harus dibangun dan dikembangkan melalui mekanisme musyawarah (*syura*). Prinsip ini menentang elitisme yang menganjurkan bahwa hanya para pemimpin (elit) saja-lah yang paling tahu cara untuk mengurus dan mengelola negara, sedangkan rakyat tidak lebih sebagai golongan yang harus mengikuti kemauan elit. Lebih jauh Amien Rais menguraikan bahwa musyawarah merupakan pagar pencegah bagi kemungkinan munculnya penyelewengan negara ke arah otoritarianisme, despotisme, diktatorisme, dan

¹¹² Cora Elly Noviati, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 2 (Juni 2013): 337, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1027/106/204>.

berbagai sistem lain yang cenderung membunuh hak-hak politik rakyat. Musyawarah atau mekanisme pengambilan keputusan melalui konsensus dan dalam hal-hal tertentu –bila tidak tercapai suatu konsensus– bisa dilakukan dengan *voting*, yang merupakan salah satu manifestasi dan refleksi dari tegaknya prinsip kedaulatan rakyat. Meskipun secara factual musyawarah dilakukan oleh sebuah kelompok terbatas, hal ini dalam sistem demokrasi modern tetap dianggap *legitimate* dan bahkan rasional. Karena secara faktual juga tidak mungkin melibatkan seluruh warga negara dalam skala massif untuk melakukan musyawarah terbuka dan mengambil keputusan yang berdaya jangkau nasional. Sebagai rasionalisasinya, kemudian dibuat lembaga perwakilan rakyat (parlemen) yang anggotanya dipilih oleh semua warga negara secara bebas, langsung, jujur, dan adil. Institusi inilah yang akan bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan politik dan ekonomi yang disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat pada kurun waktu terbatas dan tertentu. Berpegang pada asumsi bahwa musyawarah merupakan salah satu prinsip dasar ajaran Islam mengenai pengaturan publik atau negara, Amien Rais secara tegas menolak sistem atau bentuk negara kerajaan atau monarkhi, seperti Saudi Arabia. Menurutnya, Arab Saudi oleh banyak orang telah disalah pahami sebagai penerapan

ajaran Islam, padahal bukan. Sistem kerajaan atau monarkhi dimana kekuasaan dipegang oleh raja secara turun temurun sesungguhnya tidak memiliki tempat dalam ajaran Islam. Suatu kerajaan yang rajanya hanya merupakan figur simbolis, sedang kekuasaan sebenarnya tetap ada di tangan rakyat seperti kerajaan Inggris sekarang ini, jelas lebih dibenarkan oleh Islam. Dengan kata lain, kerajaan Inggris lebih Islami dari pada kerajaan Saudi, sebab yang pertama memberikan kedaulatan kepada rakyat dan penguasa yang sebenarnya harus dipilih oleh rakyat secara periodik, sedang yang kedua raja dan pangeran adalah pemilik-pemilik negara secara turun-temurun dan tidak perlu bertanggung jawab kepada rakyat.¹¹³

c. Abdurrahman Wahid

Menurut Abdurrahman Wahid, Islam merupakan agama demokrasi. Sebab, *pertama*, Islam adalah agama hukum, sehingga semua orang diperlakukan sama. *Kedua*, Islam memiliki asas musyawarah (*syura*) untuk menyatukan berbagai keinginan dan kehendak dalam masyarakat, dan *syura* merupakan cara yang efektif. *Ketiga*, Islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan (*masalah umat*). *Keempat*, demokrasi senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Akan tetapi, Gus Dur menolak jika peran yang harus dimainkan

¹¹³ Roejito Hamka, Kapopang, *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019), 27.

dari idealisasi agama sebagai alternatif satu-satunya pilihan bagi upaya demokratisasi. Ia mengkhawatirkan jika Islam ditempatkan sebagai satusatunya alternatif, justru akan kehilangan relevansinya. Menurutnya, demokratisasi harus dimulai dari pemberdayaan politik rakyat. Dalam proses ini semua unsur masyarakat harus dilibatkan tanpa mengenal golongan. Dan yang terpenting masyarakat harus memulai untuk berdemokrasi dan itulah hakikat dari demokratisasi menurut Gus Dur.¹¹⁴

Partisipasi politik dalam konsep Islam adalah merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Seperti dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
الْأَناسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ [سورة النساء, ٥٨]

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa/4:58).

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah telah

¹¹⁴ Mahfud MD, “Demokrasi Belum Mensejahterakan Rakyat,” Mkri.id, 2013, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8091>.

memerintahkannya kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Politik Islam adalah aktivitas politik sebagai umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas kelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam (pemeluk agama Islam).¹¹⁵

Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan Negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik serta budaya politik yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Sikap dan perilaku serta budaya politik yang memakai kata sifat Islam. Menurut Taufik Abdullah “bermula dari suatu keprihatinan moral dan doktrin terhadap keutuhan komunikasi spriritual Islam”.

5. Tata Cara Pemilihan Bupati Menurut Undang-Undang Pilkada

Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2015, nomor 8 Tahun 2015, dan nomor 10 Tahun 2016. Bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamatkan dalam pasal 18

¹¹⁵ M. Din Syamsuddin, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2012), 3.

ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 maka kaudalatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat Utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota¹¹⁶. Menurut pasal 3 ayat (1.) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 pemilihan gubernur, Bupati, dan walikota dilaksanakn 5 (lima) tahun sekali secara seluruh wilaya NKRI. Selanjutnya pasal 5 pemilihan diselenggarakan melalui 2 tahap yaitu tahap pertama dan tahap penyelenggaraan. Selanjutnya tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:¹¹⁷

- a. Perencanaa program dan anggaran
- b. Penyusunan peraturan pemilihan
- c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemilihan
- d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
- e. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas
- f. Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS
- g. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan
- h. Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih dan
- i. Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Dihapus.
- b. Dihapus.

¹¹⁶ Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Desa (PILKADA) Naskah Pertama.

¹¹⁷ *Ibid.*

- c. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
- d. Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
- e. Penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
- f. Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
- g. Pelaksanaan Kampanye
- h. Pelaksanaan pemungutan suara
- i. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
- j. Penetapan calon terpilih
- k. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan dan
- l. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Selanjutnya persyaratan pasangan calon menurut pasal 7 meliputi:

- 2) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹¹⁸

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c) Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
- d) Dihapus
- e) Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
- f) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim
- g) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana

¹¹⁸ Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Desa (PILKADA) Naskah Pertama.

- h) Tidak sedang dicabut hak pilihnya putusan pengadilan yang telah kekuatan hukum tetap
- i) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian
- j) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi¹¹⁹
- k) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
- l) Tidak sedang dinyatakan pailit putusan pengadilan yang telah kekuatan hukum tetap
- m) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi
- n) Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota
- o) Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama¹²⁰

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

- p) Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon
- q) Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota dihapus
- r) Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan
- s) Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan
- t) Berhenti dari jabatan pada negara atau badan usaha ditetapkan sebagai calon¹²¹

Dalam Pasal 13 yaitu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

¹²¹ *Ibid.*

- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir

- i. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- j. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden
- k. Pemilihan serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih
- l. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi
- m. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan
- n. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- o. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
- p. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

- q. Mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya¹²²
- r. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
- s. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan
- t. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- u. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi

¹²² Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Desa (PILKADA) Naskah Pertama.

- w. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
- x. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota
- y. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan¹²³

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²⁴

Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilu. Adapun Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip:

1. kesukarelaan;
2. transparan;
3. akuntabel;
4. kredibel;
5. kepastian hukum;

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

6. kepentingan umum;
7. proporsionalitas;
8. profesionalitas;
9. anti kekerasan;
10. efisien;
11. tidak memihak; dan
12. efektif.¹²⁵

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu bertujuan untuk:

- a. Memberikan informasi ke pemilu;
- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu dan penggunaan hak politik rakyat dengan benar dalam pemilu; dan
- c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Pemilu.¹²⁶

Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:

- (1) Memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilu;
- (3) Berpendapat, menyampaikan pikiran baik lisan maupun tulisan;
- (4) Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilu;
- (5) Ikut serta dalam setiap tahapan Pemilu;
- (6) Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- (7) Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau pemantauan penyelenggaraan Pemilu; dan
- (8) Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan penyelenggaraan Pemilu.¹²⁷

¹²⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

¹²⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

¹²⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:

1. Menghormati hak orang lain;
2. Bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
3. Menjaga prinsip-prinsip dalam partisipasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2; dan
4. Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.¹²⁸

Partisipasi masyarakat pada Pemilu dapat dilakukan dalam bentuk: keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat, penghitungan cepat hasil Pemilu dan pemantauan Pemilu. Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan maupun organisasi/kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU, KPU Provinsi/KIP dan KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b kepada Pemilih. Sosialisasi Pemilu dilakukan dengan tujuan penyebarluasan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang kepemiluan dan mendorong peningkatan partisipasi Pemilih.¹²⁹

¹²⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

¹²⁹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Setiap warga negara dan/atau kelompok, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan hukum, serta media massa elektronik/cetak dapat melaksanakan sosialisasi Pemilu. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan kelompok maupun organisasi kemasyarakatan, komunitas masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa elektronik/cetak dalam melaksanakan sosialisasi.

Sosialisasi Pemilu dilakukan kepada masyarakat melalui mobilisasi sosial, media massa (cetak dan elektronik), pengadaan bahan sosialisasi, serta pemanfaatan budaya lokal/tradisional, dan bentuk-bentuk lain sosialisasi yang memudahkan masyarakat dapat menerima informasi kepemiluan dengan baik.¹³⁰

Adapun pendidikan politik bagi pemilih bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pendidikan politik bagi Pemilih. Pendidikan politik bagi Pemilih dilakukan dengan tujuan membangun pengetahuan politik, menumbuhkan kesadaran politik dan meningkatkan partisipasi politik.

Pendidikan politik dilakukan melalui mobilisasi sosial, pemanfaatan jejaring sosial, media lokal/tradisional, pembentukan agen-agen/relawan demokrasi/kepemiluan serta bentuk-bentuk lain yang menjadikan tujuan dari pendidikan politik tercapai.¹³¹

¹³⁰ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

¹³¹ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

DAFTAR RUJUKAN

- A.A Said Gatara, M,Si. *Sosiologi Politik* Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2007.
- A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* Yogyakarta: Al-Munawwir, 1984. .
- Abd. Halim, *Relasi Islam Politik & Kekuasaan* Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2013.
- Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasaah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Wahhab Khalif, *Al-Siyasaah al-Syar'iyah* Khairo: Darul- Anshar, 1977.
- Agus Hermanto, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istinbath Hukum Islam* Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Ahmad Syafii Maarif, *Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia*, dalam Bosco Carcallo dan Dasrizal (editor), *Aspirasi Ummat Islam Indonesia* Jakarta: Lappenas, 1993.
- Amir Syaifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam* Jakarta: Gramedia Utama, 2018.
- Amrah Bangsawan, (Kepala Desa Najungan) “Faktor Penghambat Partisipasi Politik,” *Wawancara dengan Penulis*, 11 Oktober 2022.
- Arepan (Masyarakat Desa Najungan), “Sosialisasi Mencegah Terjadinya Konflik,” *Wawancara dengan Penulis*, 11 Oktober 2022.
- Arther Muhaling, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro,” *Jurnal Politico*, (2014): 1, <https://www.neliti.com/id/publications/1042/partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pemilukada-di-kecamatan-siau-barat-selatan>.
- Azyumardi Azra, *Islam Subtantif : Agar Umat tidak Jadi Buruk* Bandung: Mizan, 2000.
- Berita Statistik, “Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang,” [Empatlawangkab.bps.go.id](https://empatlawangkab.bps.go.id), 2022, <https://empatlawangkab.bps.go.id/>.
- Burohim, (Panitia Pilkada Tahun 2018 Desa Najungan), “Kelancaran Pilkada Tahun 2018,” *Wawancara dengan Penulis*, 12 Oktober 2022.

- Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah* Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Burhan Bungun, *Penelitian Kualitatif, edisi kedua: Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Perenada Media Group, 2007), 150.
- Chaidir, (Panitia Pilkada Tahun 2018 Desa Najungan), "Kelancaran Pilkada Tahun 2018," *Wawancara dengan Penulis*, 12 Oktober 2022.
- Dalier Noer, *Pengantar Pemikiran Politik* Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- David Marsh & Gerry Stoker, Diterjemahkan oleh karya David Marsh dan Gerry Stoker, *Theory and Methods in Political Science* (New York: Palgrave MacMillan, 2002), *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik* Bandung: Nusa Media, 2010.
- Efriza, *Ilmu Politik : Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan* Jakarta : Alfabeta, 2008.
- Empat Lawang Madani, "Kecamatan Empat Lawang," empatlawangkab.go.id, 2021, <https://empatlawangkab.go.id/v2/kecamatan-2/>
- Empat Lawang Madani, "KPU Kabupaten Empat Lawang," kpu.go.id, 2021, <https://kab-empatlawang.kpu.go.id/>.
- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah* Jakarta: Kencana, 2007.
- Hamdan Mansyartjiptadi, *Pendidikan Kewarganegaraan* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Haris Riadi, "Perspektif Taqiyuddin al-Nabhani Tentang Bai'at," *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 39 No. 2 (Juli-Desember 2014): 180, <http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v39i2.874>
- Hasal Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Hasan Baharun and Syafiqiyah Adhimiy, "Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat Dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 15 Nomor 1 (2018): 151, <https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2161>.
- Hasanuddin Muhammad, dkk, "Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1 (2022): 79, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>.

- Herbert McClosky, *Political Participation, International Encyclopedia Of the Social Sciences* New York: The Macmillan Company, 1972.
- Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany, “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung),” *Jurnal ASAS*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020): 100, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.
- Ibn Manzhur, *Lisan Al Arab*, Juz 6 Beirut: Dal al-Shadr, 1968
- Ibnu Tamiya, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Ibnu Tamiya* Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq Al Hukmiyah Fi Siyâsat Al Syar’iyah*, Tahqiq Basyir Muhammad Uyun Damascus: Mat ba’ah Dar Al Bayan, 2005.
- Iin, (Masyarakat Desa Bandar Agung) “Faktor Penghambat Partisipasi Politik,” *Wawancara dengan Penulis*, 11 Oktober 2022.
- Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Politik* Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Jalaludin Rahmat, *Metodelogi Penelitian Kominikasi* Bandung: Remaju Rosda Karya, 2000.
- Juleha, (Masyarakat di Kecamatan Pendopo Sekaligus Kepala Desa Sementara Didesa Nanjungan), “Geografi Kecamatan Pendopo,” *Wawancara dengan penulis*, 03 Desember 2021.
- Kartini Kantono, *Pengantar Metodologi Sosial* Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Len, (Panitia Pilkada Tahun 2018 Desa Lubuk Layang), “Kelancaran Pilkada Tahun 2018,” *Wawancara dengan Penulis*, 12 Oktober 2022.
- Lusi Aprianti, Febry, Wahyu Ernaningsi, “Pendidikan dan Peningkatan Politik Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum; Sebuah Refleksi Pilkada Sumatra Selatan 2018” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022).
- M Ihzan Agsa, “Strategi Komunikasi Islam Tim Pemenang Pilkada Bupati Empat Lawang Sumatra Selatan Tahun 2018” (Sripsi, IAIN Bengkulu, 2019), 7
- M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- M. Din Syamsuddin and Abd Rohim Ghazali, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*, Cet. 1 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2012.

- M. Edward Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif di Indonesia," *As-Siyasi Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021): 5, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Mary Grisez Kweit Robert W. Kweit, diterjemahkan oleh Ratnawati "Concepts and Methods for Political Analysis," *Konsep dan Metode Analisa Politik* Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: P.T.Gramedia Pustaka Utama, 2000).
- Misakri, "Politik Hukum Islam san Maqasid Al-Syariah," *Al-Imarah, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 4 No. 1, (2009): 68, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2168/1818>.
- Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik* Bandung: Pustaka, Setia, 2007.
- Mohd. Izani Mohd Zain, *Islam dan Demokrasi: Cabaran politik Muslim Kontemporari di Malaysia* Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2005.
- Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhammad Budi Setiawan, *Mozaik Gerakan Pemuda Kontemporer* Jakarta: Kementerian Negara Kepemudaan, 2009.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara* Jakarta: UI-Press, 1993.
- Ni Ketut Artini, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 4 Nomor 2 (Agustus 2020): 329, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/>.
- Nike Hasana, "Isu Kemenangan Sebagai Materi Utama Kampanye Politik Bupati Terpilih H. Joncik Muhammad Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018" (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2019).

- Profil Baru, "Pendopo, Empat Lawang," Profilbaru.com, 2022, https://profilbaru.com/Pendopo,_Empat_Lawang.
- Pulungan J Suyuti, *Fiqh Siyash* Jakarta: Rajawali, 2012.
- Rachmat Ramadhana al-Banjari, *Prophetic Leadership* Yogyakarta: Diva Press, 2008.
- Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik* Jakarta: Cendikia Cipta 2005.
- Ratna, (Masyarakat Desa Bandar Agung) "Partisipasi Politik Masyarakat," *Wawancara dengan Penulis* 10 Oktober 2022.
- Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyash," *AS-SIYASI Journal of Constitutional Law, Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2022): 7, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Ronny Kuntur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* Jakarta: PPM, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta CV, 2017.
- Suparidinajoli, (Camat Pendopo), "Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat," *Wawancara dengan Penulis*, 10 Oktober 2022.
- Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* Yogyakarta: Andi Oppsel, 1995.
- Syahrial Syarbini (dkk), *Sosiologi dan Politik* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Tatang M.Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Tuti, (Masyarakat Desa Najungan), "Partisipasi Politik Masyarakat," *Wawancara dengan Penulis* 10 Oktober 2022.
- Umaruddin Masdar, *membaca pikiran Gusdur dan Amien Rais Tentang Demokrasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Undang-Undang RI No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Desa (PILKADA) Naskah Pertama

Unida, “Politik dalam Pandangan Islam,” Gontor.ac.id, 2019,
<http://pm.unida.gontor.ac.id/politik-dalam-pandangan-islam/>.

Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* Damaskus: Daral-Fikr, 2010.

Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2005.

Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam Jilid 1* Jakarta: Bulan Bintang, 1977.






LAMPIRAN

LAMPIRAN



Tebel 3.2 Gambar 1 Wawancara Bersama Bapak Saparidinajoli, S.Sos



Tebel 3.2 gambar 2 Wawancara bersama Bapak Burohim



Tebel 3.2 Wawancara bersama Ibu Iin



13.2 Wawancara dengan Ibu Tuti





Tebbel 3.2 Wawancara dengan Bapak Arpen

II. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pilkada tahun 2018?
2. Apa saja yang mempengaruhi masyarakat sehingga tidak ikut berpartisipasi dalam pilkada 2018?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pilkada tahun 2018?
4. Mengapa masih banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam pilkada tahun 2018?
5. Menurut masyarakat pemimpin seperti apa yang pantas untuk dijadikan pemimpin?
6. Apa yang dilakukan tokoh agama di kecamatan pendopo dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkada tahun 2018?
7. Mengapa masih banyak masyarakat yang memilih golput?
8. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap money politik?
9. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap berita bohong dalam pilkada tahun 2018?
10. Bagaimana cara masyarakat dalam menentukan pilihannya dalam pilkada 2018?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Telah berlangsung seminar proposal skripsi mahasiswa:

Nama : Selly Sellviani
NPM/Jurusan : 1821020016 / HTN (SS)
Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018

Pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Februari 2022
Jam : 13.30-15.00 WIB
Tempat : GSG FS Lantai I

Dengan susunan petugas seminar sebagai berikut:

PETUGAS	NAMA	TANDA TANGAN
Moderator	Hervin Yoki Pradikta., M.H.I	
Notulen	Sisca Novalia., S.H., M.H	
Pembahas Utama	Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.	
Pembahas I	Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.*	
Pembahas II	Hervin Yoki Pradikta., M.H.I	

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Moderator,

Hervin Yoki Pradikta., M.H.I
NIP. 198802182018011002

Bandar Lampung, 24 Februari 2022
Notulen,

Sisca Novalia., S.H., M.H

Catatan :

- Berita acara harus asli sebanyak 6 (enam) rangkap, 1 (satu) lembar untuk mahasiswa yang bersangkutan, dan 5 (lima) lembar diserahkan kepada jurusan/program studi;
- Berita acara ini merupakan syarat pendaftaran munaqasah.

Telah berlangsung seminar proposal skripsi mahasiswa:



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.2861/Un.16/DS/PP.009/10/2022 Bandar Lampung, 10 Oktober 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.

Bupati Empat Lawang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Empat Lawang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Empat Lawang Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Selly Sellviani
NPM : 1821020016
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 (Studi Kasus di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Kota Palembang Sumatera Selatan)
Lokasi Penelitian : Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Kota Palembang Sumatera Selatan
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Eta Rodian Nur

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung,
2. Sdr. Selly Sellviani.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.2861/Un.16/DS/PP.009/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Bandar Lampung, 10 Oktober 2022

Kepada Yth.
Camat Kecamatan Pendopo
Kabupaten Empat Lawang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Camat Kecamatan Pendopo kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Selly Sellviani
NPM : 1821020016
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 (Studi Kasus di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Kota Palembang Sumatera Selatan)
Lokasi Penelitian : Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Kota Palembang Sumatera Selatan
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung,
2. Sdr. Selly Sellviani



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 1710/ Un.16 / P1 /KT/VIII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA
PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018
(Studi Kasus di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Kota Palembang
Sumatra Selatan)**

NAMA	NPM	Fak/Prodi
Selly Sellviani	1821020016	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 14%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN FIQH SIYASAH
TERHADAP PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT PADA PEMILIHAN
BUPATI KABUPATEN EMPAT
LAWANG TAHUN 2018

by Selly Sellviani

Submission date: 09-Aug-2023 09:59AM (UTC+0700)

Submission ID: 2143348197

File name: 2_edit_SKRIPSI_SELLY_S-2-2.docx (121.13K)

Word count: 6097

Character count: 40076

REVISI TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018

ORIGINALITY REPORT

14%	14%	2%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	7%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
3	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
4	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	1%
5	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
6	htn.syariah.radenintan.ac.id Internet Source	1%
7	journal.undiknas.ac.id Internet Source	<1%
8	www.mpr.go.id Internet Source	<1%

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

<1 %

Submitted to Universitas Riau

Student Paper

<1 %

Submitted to Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa

Student Paper

<1 %

core.ac.uk

Internet Source

<1 %

Submitted to Konsorsium Turnitin Relawan
Jurnal Indonesia

Student Paper

<1 %

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

<1 %

Muyasaroh Muyasaroh, Mohammad Ahyan
Yusuf S.. "Learning Strategy at The University
of Muhammadiyah Gresik", TAMADDUN, 2017

Publication

<1 %

digilib.unila.ac.id

Internet Source

<1 %

makalah-listanti.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 5 words









KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Selly Sellviani
NPM : 1821020016
Pembimbing I : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dr. Hervin Yoki P, M.H. I
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada
Pemilihan Bupati Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 (Studi Kasus di
Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Palembang Sumatra Selatan)

NO.	TANGGAL KONSULTASI	KETERANGAN	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	20 Desember 2020	ACC (untuk seminar proposal)		
2.	21 Januari 2021	Perbaiki Penulisan Proposal		
3.	26 Januari 2021	ACC Proposal oleh Pembimbing 1 lanjut ke Pembimbing 2		
4.	6 Maret 2023	Perbaiki cover, ukuran font dan spasi, perbaiki penulisan, metode penelitian. perbaiki footnote		
5.	8 Maret 2023	Perbaiki margin sesuaikan dengan panduan terbaru, daftar isi		
6.	10 Maret 2023	Perbaiki cover, ukuran font dan spasi, perbaiki margin, perbaiki penulisan,		

		penulisan footnote		
7.	22 Maret 2023	Revisi (perbaiki cover, latar belakang, perbaiki penulisan footnote.		
8.	6 April 2023	ACC BAB 1-5 pembimbing 2 skripsi lanjut ke pembimbing 1		
9.	31 Mei 2023	Revisi tulisan pada bab 1-3 Sesuai EYD, al-qur'an, daftar isi, footnote, daftar rujukan. Dan lanjut ke bab IV dan V		-
10.	7 Juni 2023	Skripsi harus 100 halaman		
11.	6 Juli 2023	Perbaiki sesuai dengan yang di coret tadi		
12.	14 Juli 2023	ACC BAB 1-5		


Mengetahui

Pembimbing I



Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H
NIP. 196201111994031001

Pembimbing II



Dr. Hervin Yoki P, M. H.I
NIP. 198802182018011002



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Selly Sellyani*

NPM : *1821020016*

Prodi : *HTM*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Jumat 11 Agustus 2023

Rumah Jurnal

Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001

